



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal dan Adaptif

LAPORAN EVALUASI

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SEMESTER 2 TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

RISIKO STRATEGIS



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

DAFTAR ISI..... ii

PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 2

 B. Dasar Hukum..... 2

 C. Maksud dan Tujuan..... 4

 D. Ruang Lingkup..... 4

II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

 A. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko

 Semester 2 Tahun 2024 5

 B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tahun 2024..... 7

III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN..... 7

IV MONITORING RISIKO DAN RTP..... 8

V PENUTUP..... 8

LAMPIRAN 10

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam rangka mengelola risiko, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan pada 3 (tiga) level organisasi, yaitu pengelolaan risiko strategis pemda, risiko strategis OPD dan risiko operasional OPD. Pengelolaan risiko strategis pemda dan strategis OPD merupakan tanggung jawab eselon II, sedangkan pengelolaan risiko operasional merupakan tanggung jawab eselon III dan IV.

Untuk mengelola risiko strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Unit Pemilik Risiko (UPR), melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. Unit Pengelola Risiko ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan risiko kepada Bupati Banyumas secara triwulanan dan tahunan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);

9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
10. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 12
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
13. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 700/0001/TAHUN 2024 tentang Unit Pemilik Risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan laporan pengelolaan risiko adalah sebagai alat untuk memantau proses pengelolaan risiko selama Tahun 2024.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah kegiatan pengelolaan risiko strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas semester 2 Tahun 2024.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Semester 2 Tahun 2024

Pelaporan pengelolaan risiko Semester 2 Tahun 2024 bertujuan untuk mengetahui apakah risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar terjadi dan apakah rencana pengendalian untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah efektif. Hal ini sangat penting sebagai bahan kajian untuk mengelola risiko Tahun 2024. Pelaporan dilakukan dengan pengisian formular 8, 9 dan 10 pada dokumen RTP Tahun 2024.

Jumlah risiko yang teridentifikasi setelah dimutakhirkan sebanyak 21 risiko dengan jumlah risiko prioritas yang terpilih untuk disusun rencana tindak pengendaliannya sebanyak 21 risiko, dengan rincian jumlah risiko strategis OPD sebanyak 2 risiko, dan rencana tindak pengendalian (RTP) strategis yang telah disusun pada form 7 sebanyak 3 RTP. Pemutakhiran risiko dilakukan sebagai bentuk persiapan dalam penilaian maturitas SPIP, sehingga diperlukan untuk merevisi risiko dengan memasukkan risiko kemitraan dan kecurangan, serta dikaitkan dengan tema risiko resiliansi (ketahanan terhadap bencana). Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko strategis OPD selama tahun 2024 yang telah disusun pada form 7 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rencana Tindak Pengendalian Atas Risiko Strategis Tahun 2024

NO	RISIKO PRIORITAS	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	E/KE/TE	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
A.	RISIKO STRATEGIS OPD						
1.	Tidak bisa mendapatkan akses database kependudukan (by name by adress) di daerah rawan bencana	Koordinasi dengan Dindukcapil Kabupaten Banyumas	TE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dirjen Bina Bangda)	Kepala Pelaksana BPBD	Triwulan ke I Tahun 2024
2.	Tidak optimalnya operasi penanganan darurat bencana (Resiliansi (ketahanan terhadap) bencana)	Koordinasi dalam penanganan bencana dan adanya Tim Reaksi Cepat Multisektoral	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontigensi Bencana di Kabupaten Banyumas	Kepala Pelaksana	Triwulan III Tahun 2024

Sumber: MRI BPBD Kab. Banyumas, 2024

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tahun 2024

Dengan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang telah direncanakan tahun 2024 seperti pada tabel 1 di atas, kegiatan pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana tindak pengendalian dan target waktu penyelesaian. Kegiatan pengendalian tersebut yaitu :

Tabel 2. Rencana Kegiatan Pengendalian dan Realiasasi Kegiatan Pengendalian Risiko Strategis Tahun 2024

NO	Rencana Kegiatan Pengendalian	Realisasi Kegiatan Pengendalian
B.	RISIKO STRATEGIS OPD	
1.	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dirjen Bina Bangda)	Koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dirjen Bina Bangda) terlaksana pada Triwulan ke I Tahun 2024 (1 Maret 2024)
2.	Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontigensi Bencana di Kabupaten Banyumas	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontigensi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas telah tersusun pada Triwulan III Tahun 2024 (Agustus 2024)

Sumber: data diolah, 2024

Sedangkan realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pemantauan/ desk pelaksanaan RTP tahun 2024 pada triwulan III terdapat keterlambatan dalam pelaksanaannya, yaitu baru terlaksana pada tanggal 31 Oktober 2024. Namun dalam pelaksanaan pemantauan tersebut telah diperoleh hasil bahwa seluruh rencana tindak pengendalian telah dilaksanakan dengan baik.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengendalian atas risiko yang telah disusun tidak terjadi hambatan/kendala yang berarti, meskipun dalam realisasinya terdapat keterlambatan dalam kegiatan pemantauan/ desk pelaksanaan RTP tahun 2024 triwulan III, yaitu baru terlaksana pada tanggal 31 Oktober 2024. Namun, tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan BPBD Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan seluruh rencana tindak pengendalian telah dilaksanakan dengan baik.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Pelaksanaan kegiatan monitoring risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dilakukan dengan menganalisis hasil monitoring atas pengkomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP atas risiko strategis BPBD Kabupaten Banyumas pada tahun 2024, yaitu dengan pengisian form 8 sampai dengan form 10. Hasil monitoring atas pengkomunikasian risiko Strategis (Form 8) sudah dilaksanakan. Begitu juga dengan hasil monitoring terhadap pelaksanaan RTP (Form 9) tahun 2024. Sedangkan hasil monitoring terhadap keterjadian risiko (Form 10) menunjukkan tidak terdapat risiko yang terjadi.

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa, pengendalian atas risiko telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah efektif mengendalikan risiko.

Pemantauan kinerja dan keterjadian risiko dilakukan untuk mengetahui apakah target capaian indikator kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan tercapai dan apakah terdapat hambatan karena terjadinya risiko/masalah yang menghambat capaian target tersebut.

Pemantauan rencana pengendalian tambahan atas risiko dilakukan untuk mengetahui apakah rencana-rencana tersebut telah ditindaklanjuti dan apabila telah ditindaklanjuti, apakah pengendalian tambahan tersebut telah efektif sebagai alat pengendalian risiko guna pencapaian tujuan organisasi.

Pada Tahun 2024, pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah efektif mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis pada RTP Tahun 2024.

V. PENUTUP

Laporan pengelolaan risiko atan Tahun 2024 Semester 2 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas disusun untuk memantau proses pengelolaan risiko. Penerapan pengelolaan risiko strategis pada tahun 2024 Semester 2 sudah dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan hasil monitoring kegiatan pengkomunikasian risiko/RTP (Form 8), kegiatan pemantauan terhadap RTP (Form 9), dan keterjadian risiko (Form 10) menunjukkan hasil yang baik.

Hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas identifikasi dan analisis risiko serta rencana tindak pengendalian yang

telah disusun. Lebih lanjut laporan pengelolaan risiko ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 23 Januari 2024
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Banyumas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). The stamp features a central emblem with a scale of justice and a star, surrounded by the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" and "BPBD BANYUMAS". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Budi Nugroho, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda/ (IV.c)
NIP 19780522 199703 1 003

LAMPIRAN



Lampiran I

Tabel 3. Infomasi dan Komunikasi Risiko Strategis Tahun 2024

Form 8

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan				Realisasi Waktu Pelaksanaan				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e	f				g				h
A.	RISIKO STRATEGIS OPD												
1.	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dirjen Bina Bangda)	Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Website BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas	Triwulan I Tahun 2024				Triwulan I (26 Maret 2024), Triwulan II (18 April 2024)				Publikasi RTP 2024 pada Triwulan I dan Sosialisasi SPIP, MR dan RTP pada Triwulan II
2.	Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontigensi Bencana di Kabupaten Banyumas	Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Website BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas	Triwulan I Tahun 2024				Triwulan I (26 Maret 2024), Triwulan II (18 April 2024)				Publikasi RTP 2024 pada Triwulan I dan Sosialisasi SPIP, MR dan RTP pada Triwulan II

Sumber: MRI BPBD Kabupaten Banyumas, 2024

Tabel 4. Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Risiko Strategis Tahun 2024

Form 9

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pemantauan				Realisasi Waktu Pemantauan				Keterangan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
a	b	c	d	e	f				g				h			
A.	RISIKO STRATEGIS OPD															
1.	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dirjen Bina Bangda)	Rapat Koordinasi/Desk	BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas	Triwulan I Tahun 2024	Triwulan II Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan IV Tahun 2024	Triwulan I (28 Maret 2024, 1 Maret 2024)	Triwulan II (20 Juni 2024)	Triwulan III (31 Oktober 2024)	Triwulan IV (6 Desember 2024)	Desk Pelaksanaan RTP Triwulan I	Koordinasi dan Konsultasi dengan Kemendagri (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Ditjen Bina Bangda dan Desk Pelaksanaan RTP Triwulan II	Desk Pelaksanaan RTP Triwulan III	Desk Pelaksanaan RTP Triwulan IV
2.	Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontigensi Bencana di Kabupaten Banyumas	Rapat Koordinasi/Desk	BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas	Triwulan I Tahun 2024	Triwulan II Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan IV Tahun 2024	Triwulan I (28 Maret 2024)	Triwulan II (20 Juni 2024)	Triwulan III (31 Oktober 2024)12 Juli 2024, 7 Agustus 2024, 8 Agustus 2024, 9 Agustus 2024, 14 Agustus 2024	Triwulan IV (6 Desember 2024)	Desk Pelaksanaan RTP Triwulan I	Desk Pelaksanaan RTP Triwulan II, dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontigensi Bencana sedang dalam penyusunan	Desk Pelaksanaan RTP Triwulan III, FGD I, Rapat internal, FGD Laporan Antara, Asistensi dengan BPBD Prov. Jateng, FGD Laporan Akhir	Desk Pelaksanaan RTP Triwulan IV

Sumber: MRI BPBD Kabupaten Banyumas, 2024

Tabel 5. Keterjadian Risiko Strategis Tahun 2024

Form 10

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
A	B	c	d	E	f	g	h	I	J	k
A.	RISIKO STRATEGIS									
1.	Tidak bisa mendapatkan akses database kependudukan (by name by adress) di daerah rawan bencana	RSO.21..08.08	Tidak Terjadi				Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dirjen Bina Bangda)	Triwulan I Tahun 2024	Triwulan I (1 Maret 2024)	Telah dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan
2.	Tidak optimalnya operasi penanganan darurat bencana (Resiliansi (ketahanan terhadap bencana)	RSO.21..08.08	Tidak Terjadi				Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontigensi Bencana di Kabupaten Banyumas	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2024 (Agustus 2024)	Pada Triwulan III ini Dokumen Renkon dan RPKB telah selesai disusun

Sumber: MRI BPBD Kabupaten Banyumas, 202

DATA DUKUNG





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kabupaten No.1 Purwokerto 53115
Telp. (0281) 636004, 636006, 636266, 636079, 637009
Telex : 25642 (0281) Faxmille.(0281) 635332

Purwokerto, 27 Februari 2024

Nomor : 000.7/909
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Konsultasi Kegiatan Pendataan Penduduk di Daerah Rawan Bencana

Yth. 1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banyumas;
2. Kepala Dindikcapil Kab. Banyumas;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyumas;
di
Purwokerto.

Diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pendataan Penduduk di Daerah Rawan Bencana sebagai bagian dari penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimohon kehadiran Saudara pada kegiatan konsultasi ke Kantor Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 1 Maret 2024;
Waktu : Pukul 09.00 – selesai;
Tempat : Kantor Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Jakarta;
Acara : Konsultasi Fasilitasi Pendataan Penduduk di Daerah Rawan Bencana;
Catatan : Perjalanan dinas dan akomodasi menggunakan anggaran fungsional masing-masing Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas perkenannya memberikan izin, kami sampaikan terima kasih.

An. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH

Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra



Drs. NUNGKY HARRY RACHMAT, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196709231987021001

Tembusan :

1. Pj. Bupati Banyumas;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Banyumas;
3. BPBD Kab. Banyumas.

Dokumentasi :







SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/0350 /2024

Dasar

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
- 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);
- 3 Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas Nomor : 300.2.3/ /2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal Mohon ijin melaksanakan konsultasi ke Dirjen Bangda dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terkait kegiatan fasilitasi pendataan penduduk di daerah rawan bencana.

MEMERINTAHKAN

Kepada

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Nama | : ANWAR BURHANI,S.T |
| | NIP | : 198308182009031008 |
| | Pangkat dan Golongan | : Penata Tingkat I / IIIId |
| | Jabatan | : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
| 2 | Nama | : MUKLIS KURNIAWAN, S.T. |
| | NIP | : 198502112006041002 |
| | Pangkat dan Golongan | : Penata /IIId |
| | Jabatan | : Analis Kebencanaan Ahli Muda |
| 3 | Nama | : DIMAS KRISNA |
| | NIP | : - |
| | Jabatan | : Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
| 4 | Nama | : UNTUNG ADIWIBOWO |
| | NIP | : - |
| | Jabatan | : Pengemudi |

Untuk

1. Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Pelaksanaan Standar Minimum Sub Urusan Bencana untuk fasilitasi pendataan penduduk di daerah rawan bencana di Kantor Dirjen Bangda Kemendagri Jakarta, pada tanggal 29 Februari - 01 Maret 2024.
2. Segala biaya yang timbul akibat dari surat perintah tugas ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Kode Rekening 1.05.03.2.04.0009 5.1.02.04.01.0001 pada Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2024;
3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas tersebut Kepada Atasannya

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Purwokerto, 27 Februari 2024

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN BANYUMAS

BUDI NUGROHO, S. STP, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780522 199703 1 003

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth.
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas

A. DASAR PELAKSANAAN

Surat Tugas An. Bupati Banyumas Pj. Sekretaris Daerah Nomor : 800.1.11.1/243/p
2024 tanggal 28 Februari 2024

B. PELAKSANAAN

1. Hari dan Tanggal : Kamis – Jumat, 29 Februari – 1 Maret 2024
2. Waktu : 14.00 WIB - selesai
3. Tujuan : Kantor Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementrian Dalam Negeri
4. Acara : Konsultasi terkait Kegiatan Fasilitasi Pendataan
Penduduk di Daerah Rawan Bencana

C. HASIL KEGIATAN

- a. Pada Kamis 29 Februari 2024 pukul 14.00 WIB tim berangkat dari kantor BPBD Kab. Banyumas menuju Jakarta.
- b. Tiba pada pukul 22.00 WIB melakukan registrasi penginapan dilanjutkan beristirahat untuk mempersiapkan diri pada acara yang diselenggarakan esok hari.
- c. Pada Jumat 1 Maret 2024 pukul 09.00 WIB tim BPBD Banyumas melakukan proses check out dari penginapan.
- d. Pada pukul 09.30 WIB tim menuju Kantor Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.
- e. Pada pukul 10.00 – 11.30 WIB rapat konsultasi terkait kegiatan Fasilitasi Pendataan Penduduk di Daerah Rawan Bencana berlangsung. Adapaun catatan hasil adalah sebagai berikut :
 1. Kegiatan berlangsung Kantor Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri diikuti oleh Ditjen Bangda dan Ditjen Dukcapil Kemendagri serta BPBD, Dindukcapil dan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyumas.
 2. Telah dipahami bersama bahwa kegiatan Fasilitasi Pendataan Penduduk di Daerah Rawan Bencana merupakan amanat Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.

3. Telah disampaikan materi pokok konsultasi berkaitan dengan 2 hal yakni teknis pelaksanaan serta regulasi terkait kegiatan Fasilitasi Pendataan Penduduk di Daerah Rawan Bencana.
4. Telah disampaikan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri bahwa data kependudukan bersifat rahasia dan permintaan data tersebut perlu secara jelas didasari perintah peraturan perundang-undangan.
5. Disampaikan oleh Ditjen Bangda Kemendagri bahwa amanat pendataan penduduk di daerah rawan bencana dalam bentuk *by name by address* memang terdapat di Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, namun belum cukup kuat menjadi dasar bagi pelaksana SPM untuk meminta data kependudukan.
6. Sebagai kesimpulan rapat konsultasi diputuskan bahwa pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pendataan Penduduk di Daerah Rawan Bencana oleh BPBD Kab. Banyumas ditunda sampai ada konfirmasi dari Ditjen Bangda Kemendagri.
- f. Pada pukul 11.30 tim meninggalkan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menuju Kabupaten Banyumas.
- g. Pada pukul 21.00 WIB tim tiba kembali di Kantor BPBD Banyumas.

D. PENUTUP

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Purwokerto, 04 Maret 2024

1 BUDI NUGROHO, S.STP., M.Si.
NIP. 19780522 199703 1 003

2 ANWAR BURHANI, S.T.
NIP. 19830818 200903 1 008

3 MUKLIS KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19850211 200604 1 002

4 DIMAS KRISHNA, S.T.

5 UNTUNG ADI WIBOWO

.....

.....

.....

.....

.....

	I. Berangkat dari : Purwokerto (Tempat kedudukan) : BPBD Kab. Banyumas Ke : Dirjen Bangla Kemendagri Pada tanggal : 29 februari 2024. *) KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN BANYUMAS  BUDI NUGROHO, S. STP, M. Si NIP. 19780522-199703 1 003
II. Tiba di : Dirjen Bangla Kemendagri Pada tanggal : 01 maret 2024 Nama Jabatan : Pembina Ahli Muda pada SUB Substansi Data monitoring dan Evaluasi Bagian Perencanaan Set Dirjen Bangla Kemendagri (Benjamin Sabarani, ST. MM) NIP. 19790903-200801 1 006	Berangkat dari : Dirjen Bangla Kemendagri Ke : 01 maret 2024. Pada tanggal : Nama Jabatan : Pembina Ahli muda pada Sub Substansi Data monitoring dan Evaluasi Bagian Perencanaan Set Dirjen Bangla Kemendagri (Benjamin Sabarani, ST. MM) NIP. 19790903-200801 1 006
III. Tiba di : Pada tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP
V. Tiba di : Pada tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII CATATAN LAIN - LAIN :	
VIII PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku apabila keuangan Negara/Daerah menderita rugi akibat kesalahan / kelalaian dan kealpaanya.	

Pejabat Pembuat Komitmen

 BUDI NUGROHO, S. STP, M. Si
 Pembina Utama Muda (IV c)
 NIP. 19780522-199703 1 003

	I. Berangkat dari : Purwokerto (Tempat kedudukan) : BPBD Kab. Banyumas Ke : KEMENDASRI Jakarta Pada tanggal : 29 Februari 2024 *) An. BUPATI BANYUMAS Pj. SEKRETARIS DAERAH Ir. JUNAIDI, M.T. NIP. 19661213 199303 1 003
II. Tiba di : KEMENDASRI Jakarta Pada tanggal : 29 Februari 2024 Nama Jabatan : Pembina Ahli Muda Pada Sub Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi BOP Perencanaan (BENJAMIN SUBARANI, ST.MK) NIP. 19790903 200801 1 006	Berangkat dari : KEMENDASRI Jakarta Ke : Purwokerto Pada tanggal : 01 Maret 2024 Nama Jabatan : Pembina Ahli Muda Pada Sub Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi BOP Perencanaan (BENJAMIN SUBARANI, ST.MK) NIP. 19790903 200801 1 006
III. Tiba di : Pada tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP
V. Tiba di : Pada tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Nama Jabatan : (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII CATATAN LAIN - LAIN :	
VIII PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku apabila keuangan Negara/Daerah menderita rugi akibat kesalahan / kelalaian dan kealpaanya.	

Pejabat Pembuat Komitmen

BUDI NUGROHO, S. STP, M. Si
 Pembina Utama Muda (IV c)
 NIP. 19780522 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kabupaten No. 1 PURWOKERTO 53115
Telp.(0281) 636005, 636006 Faks. (0281) 635332 Telex 25642

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/ 343/p /2024

Dasar

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
2. Perraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);
3. Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas Nomor : 300.2.3/0354/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Mohon ijin melaksanakan konsultasi dengan Dirjen Bangda dan Dirjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri terkait kegiatan fasilitasi pendataan penduduk di daerah rawan bencana.

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Nama : BUDI NUGROHO, S. STP., M. Si.
NIP : 19780522 199703 1 003
Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas

Untuk

1. Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Pelaksanaan Standar Minimum Sub Urusan Bencana untuk fasilitasi pendataan penduduk di daerah rawan bencana di Kantor Dirjen Bangda Kemendagri Jakarta, pada tanggal 29 Februari - 01 Maret 2024.
2. Segala biaya yang timbul akibat dari surat perintah tugas ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Kode Rekening 1.05.03.2.04.0009 5.1.02.04.01.0001 pada Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2024;
3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas tersebut Kepada Atasannya

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

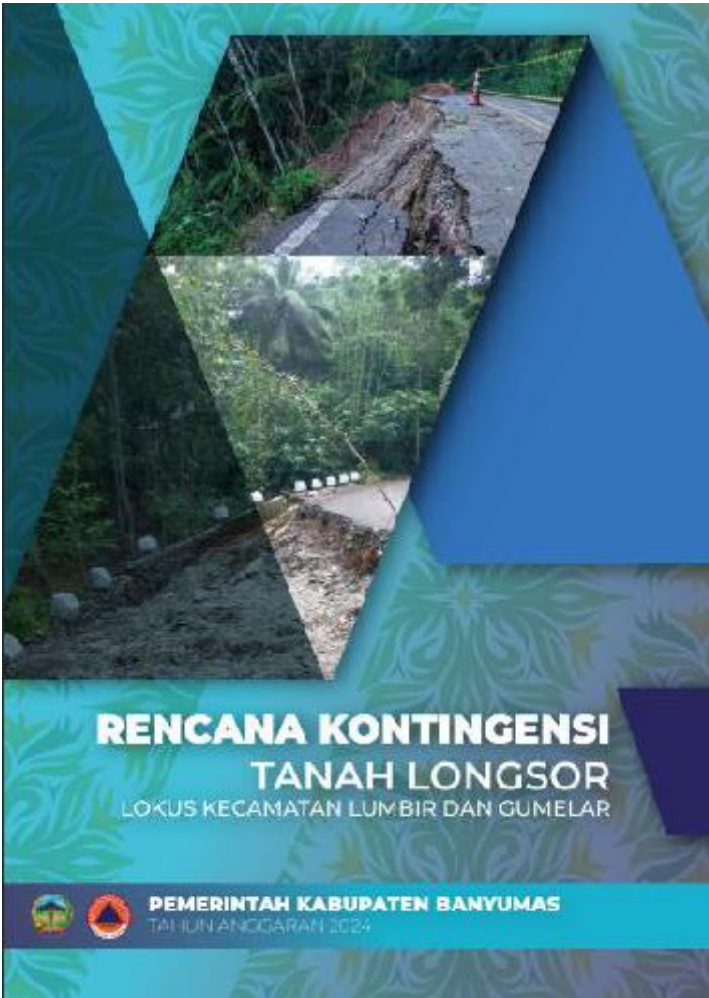
Purwokerto, 28 Februari 2024

An. BUPATI BANYUMAS
Pj. SEKRETARIS DAERAH

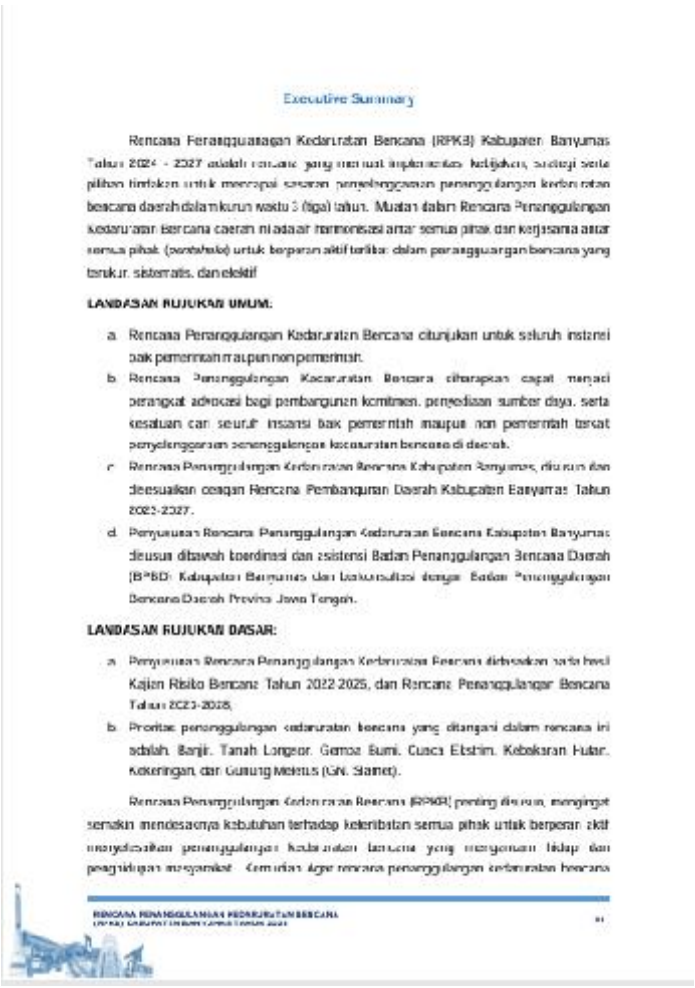

Ir. JUMANDI, M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661213 199303 1 003

DOKUMEN RENCANA KONTINGJENSI TANAH LONGSOR:



DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA :





Purwokerto, 16 April 2024

Nomor : 000.6.5.1/26/IV/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Yth. 1. Sekretaris
2. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. Kabid Kedaruratan dan Logistik
4. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
6. Kasubag Keuangan
7. Seluruh PNS/ ASN
BPBD Kabupaten Banyumas
di
Purwokerto

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : 000.6.5.1/19/2024 Tahun 2024, Tanggal 28 Maret 2024 Tentang Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara dengan ketentuan sebagai berikut :

hari/tanggal : Kamis / 18 April 2024
waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
tempat : Aula Bhakti Pertiwi BPBD Kabupaten Banyumas
acara : Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.



Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,



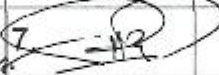
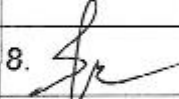
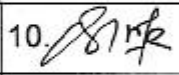
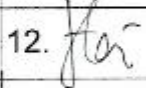
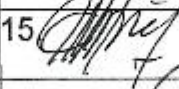
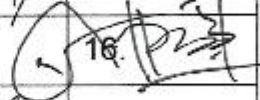
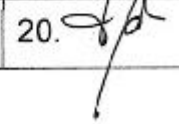
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

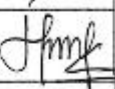
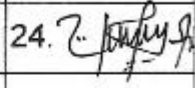
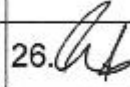
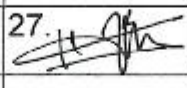
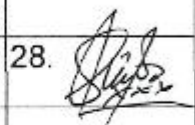
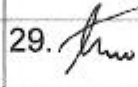
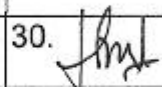
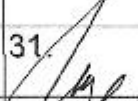
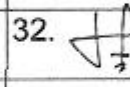
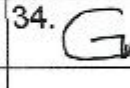
Budi Nugroho, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197805221997031003

Tembusan :
Sub Bagian Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 18 April 2024;
 Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d 12.00 WIB;
 Tempat : Aula Bhakti Pertiwi BPBD Kabupaten Banyumas;
 Acara : Sosialisasi Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) DI Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Budi Nugroho, S.STP, M.Si	Kalakra BPBD	1. 
2.	Agus Susanto, S. IP.	bekennr BPBD	2. 
3.	Andi Riza	Kabid Darlog	3. 
4.	Sumarti	kest. umpeg	4. 
5.	Anwar B	kebid. DM	5. 
6.	Muhamad HP	kebid. ICSR	6. 
7.	Tegas Santosa	Bendahara Pengeluaran	7. 
8.	Priyo B	Darlog	8. 
9.	Jubi Fitrianto	staf	9. 
10.	Yuli	Analis	10. 
11.	Iqbal	Analit	11. 
12.	TOASTIS	Rte	12. 
13.	Iman. Subur.	Pumda. PO.	13. 
14.	Supriadi	pengelola BMN	14. 
15.	Awal Sudjana		15. 
16.	Muclis Kurniawan	Analisis Kebencanaan	16. 
17.	Resty Dwi P.	Staf	17. 
18.	Prasetya YP.	Staf	18. 
19.	Siti Marliah	Staf	19. 
20.	Kun Hardani	staf	20. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
21.	Linda Nopitoson	Staf	21. 	
22.	Ina yatul Imaneni	Staf		22. 
23.	Fio Nur Ramadhan	Pranata TIK	23. 	
24.	Viggy Friska F	Pranata TIK		24. 
25.	Happyreptariani	Staf	25. 	
26.	Dandi	Staf		26. 
27.	Amisa Zahara	Staf	27. 	
28.	Setyo Utami	Staf		28. 
29.	Tiara Bunga		29. 	
30.	Suhartono			30. 
31.	Ari Wibisono		31. 	
32.	Pipit Wahyuningasari			32. 
33.	Bangun K	Staf	33. 	
34.	Gilang D.A.			34. 
35.	Sasongko Ari W.		35. 	

Mengetahui,
a.n KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS
Sekretaris



Agus Susanto, S.IP.
Pembina (IV/a)
NIP. 19670826 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrin, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146

Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931

E-mail : bpbdbanyumas@gmail.com Website : bpbdbanyumaskab.go.id

NOTULA

Rapat : Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR)

Hari/Tanggal : Kamis, 18 April 2024

Surat Undangan : 000.6.5.1/26/IV/2024

Waktu Rapat : Pukul 09.00 WIB s.d 12.00 WIB

Acara : Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) di Lingkungan BPBD Kabupaten Banyumas

Pimpinan Rapat

Ketua : Budi Nugroho, S.STP, M.Si

Sekretaris : Agus Susanto, S.IP

Pencatat : Siti Marliyah, SAP

Peserta Rapat :

- Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas
- Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Kasubag Keuangan
- Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Pejabat Fungsional
- PNS BPBD Kabupaten Banyumas

Kegiatan Rapat

1. Pembukaan dan Arahan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banyumas, menyampaikan :

- Setiap periode tata kelola pemerintahan selalu berupaya dalam perubahan dan perbaikan, begitupula dengan manajemen risiko.
- SPIP merupakan salah satu tools dalam evaluasi kinerja perangkat daerah untuk efektivitas dan efisiensi, dan merupakan suatu bentuk pengendalian internal
- SPIP sudah melembaga sebagai ketentuan yang harus dilakukan, ada sistemnya, normanya, lembaga, dan ada orangnya
- Setelah risiko teridentifikasi, kemudian harus ada kegiatan pengendaliannya, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pengendalian agar yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien
- Dikatakan efektif jika tujuan dapat tercapai, dan efisien jika ada tools nya
- SPIP sebagai bentuk pengendalian / kendali kontrol agar laporan keuangan, asset sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Semua pihak ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPIP, baik para Kasubag, dan perencana tidak harus menunggu perintah atasan secara detail, secara otomatis berjalan
- Fungsi tools SPIP : bagaimana memaknai risiko dan pengendalian menjadi kewajiban bersama, contoh : Ada inisiasi-inisiasi yang terkendali secara sistem sehingga pekerjaan tersebut dapat berjalan dilaksanakan secara bersama-sama dan tidak parsial
- Segala hal yang dilakukan harus ada ukuran/ terukur dituntut tidak hanya kuantitatif tetapi juga secara kualitas

- Mudah-mudahan menjadi moment perubahan yang baik karena kinerja BPBD tidak hanya tugas perencana maka semua harus ikut terlibat karena merupakan tanggung jawab bersama
 - Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Banyumas berterima kasih kepada teman-teman Sekretariat, BPBD Kabupaten Banyumas mendapat predikat UPG terbaik, merupakan hal yang baik karena pengendalian gratifikasi juga termasuk di dalamnya
 - Jika ada template dokumen/ paparan harus dikaji bersama dan dipahami substansinya apa, setiap tahun ada dinamikanya karena anggaran setiap tahun berubah-ubah.
 - SPIP adalah bentuk kepatuhan terhadap aturan, apa yang dilakukan harus berbasis apa yang seharusnya.
 - Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Banyumas juga menyampaikan terima kasih kepada para Kabid yang telah melaksanakan kinerja yang luar biasa, dalam pencapaian tujuan BPBD kabupaten Banyumas.
 - a. **Selanjutnya Bapak Kalaksa menyampaikan informasi terkait Dokumen RTP Tahun 2024 kepada seluruh pegawai. Dokumen RTP Strategis maupun RTP Operasional, terdapat 20 register risiko dan terdapat rencana pengendalian yang telah disusun dan harus di tindaklanjuti oleh masing-masing bidang dan sekretariat sehingga dapat mengendalikan risiko yang mungkin terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengkomunikasikan RTP.**
- 2. Penyampaian materi Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) oleh Assessor BPBD Kabupaten Banyumas (Pengolah Bahan Perencanaan) :**
- Materi SPIP :**
- Latar belakang dari kegiatan Sosialisasi SPIP dan MR ini adalah :
 - a. **SK Bupati Banyumas Nomor : 133 TAHUN 2024** Tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Pembina nya adalah Bapak Pj Bupati Banyumas, dan para Kepala OPD sebagai Anggotanya.
 - b. **Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Nomor : 000.6.5.1/19/2024 TAHUN 2024** Tentang Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas mengadakan :
 - 1. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan MR (Manajemen Risiko) kepada 2/3 pegawai di Perangkat Daerah oleh Asesor SPIP Perangkat Daerah yang telah mengikuti Bimtek dengan kurun waktu dari diterbitkannya Surat Edaran ini sampai dengan Tanggal 19 April 2024.
 - 2. Melaporkan hasil sosialisasi berupa undangan, daftar hadir, risalah dan foto,
 - 3. Masing-masing Perangkat Daerah Membuat SK Pengelola Risiko Tingkat Perangkat Daerah.
 - c. **Surat Perintah Tugas Pj. Sekretaris Daerah Nomor : 800.I.III/1410/2024** untuk Melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kabupaten Banyumas selaku Assesor Perangkat Daerah
 - Dasar Pelaksanaan SPIP yaitu :
 - a. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008** Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia **Nomor 5 Tahun 2021** Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah **Nomor 4 Tahun 2019** Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah
 - d. Peraturan Bupati Banyumas **Nomor 49 Tahun 2023** Tentang Perubahan Perbup Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan SPIP dan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
 - Pengertian SPIP :

- a. **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- b. **Maturitas Penyelenggaraan SPIP** adalah **tingkat kematangan SPIP** dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- **Mekanisme Penilaian :**
 - a. Penilaian mandiri oleh manajemen Pemerintah Daerah (SETDA dengan koordinator Sekda);
 - b. Penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Pemerintah Daerah (INSPEKTORAT DAERAH);
 - c. Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.
- Unsur-Unsur Penilaian SPIP Terintegrasi
 - 1. SPIP (lampiran *Perban PKP 5 tahun 2021*) menunjukkan kualitas pengendalian intern
 - 2. **MRI = MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)** (lampiran *Perban PKP 5 tahun 2021*); Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko
 - 3. IEPK (Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi): menunjukkan upaya pengendalian korupsi.
 - 4. Kapabilitas APIP (*Perban tersendiri*)
- Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2023 :

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,250
2	-MRI (Manajemen Resiko Indeks)	3	3,081
3	-IEPK (Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi)	3	3,000

- **Level SPIP menjadi Salah Satu Penilaian MCP KPK**
- Pembagian Peran :

PERANGKAT DAERAH	PERAN
SEKRETARIAT DAERAH	1. Menyelenggarakan Bimtek SPIP 2. Menyusun Rencana Penilaian Mandiri 3. Koordinator Penilaian Mandiri 4. Menunjuk Admin Pemda
INSPEKTORAT DAERAH	1. Mengawal Penilaian Mandiri Dari Awal Sampai dengan Akhir 2. Melakukan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri 3. Melakukan Penilaian Keandalan Laporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 5. Menyediakan Assesor Keuangan, Aset Dan Taat dan Assessor Penjaminan Kualitas
BAPPEDALITBANG	1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dalam Rangka MR 2. Melaksanakan Penilaian Penetapan Tujuan dan Pencapaian Tujuan (Efektifitas Dan Efisiensi) 3. Menyediakan Assessor Perencanaan
BKAD	1. Menyediakan Data Data LHP BPK 2. Menyediakan Data Pengelolaan keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (BMD)
DINKOMINFO	1. Pengembangan Aplikasi MR dan E SPIP Lokal terintegrasi

PERANGKAT DAERAH	1. Menyelenggarakan SPIP di Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan 2. Melaksanakan Penilaian Mandiri (OPD) 3. Menyediakan Assessor OPD
------------------	---

- Pengendalian Intern Adalah Tugas Semua ASN yang ada di masing-masing Perangkat Daerah, harus didukung oleh semua pihak: Bidang dan Sekretariat (Unsur Perencanaan, Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan dan Juga Aset). Sehingga Masing-masing Perangkat Daerah Harus Membentuk Tim Yang Solid dari Unsur-unsur Sebagaimana di Atas Sehingga Maturitas Penyelenggaraan SPIP Bisa Diandalkan Untuk Memastikan Tercapainya Tujuan Organisasi
- Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024 akan dimulai pada bulan Juni 2024

Materi Manajemen Risiko (MR) :

- b. Risiko adalah suatu **kejadian yang berpotensi mengancam** pencapaian tujuan organisasi di masa yang akan datang
- c. Manajemen Risiko merupakan serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk **mengelola risiko**, dalam bentuk: 4 M Mengidentifikasi, Mengukur, Mengendalikan, Memantau
- d. Pentingnya Manajemen Risiko karena seluruh aktivitas dan organisasi selalu memiliki risiko dan selalu akan ada risiko dan kebaruan jenis risiko seiring berkembangnya waktu
- e. Cara mengidentifikasi risiko dengan 3D: Dipelajari, Dipahami, Dilaksanakan
- f. Kategori risiko ada 9 yaitu : Risiko strategis/ kebijakan, Risiko Keuangan dan Aset, Risiko Reputasi, Risiko Kecurangan (Fraud), Risiko hukum (legal), Risiko Kemitraan, Risiko Operasional, Risiko Bencana, dan Risiko Kinerja
- g. Sedangkan untuk saat ini Kabupaten Banyumas baru mengidentifikasi untuk 4 kategori risiko yaitu : Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Kemitraan dan Risiko Kecurangan
- h. Proses Manajemen Risiko : Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi dan pemantauan/ monitoring
- i. Setiap aktivitas, sasaran, dan tujuan pasti memiliki risiko yang bersifat melekat (inheren).
- j. Dikatakan melekat dengan kriteria bahwa kalau tidak ada pengendalian/kebijakan, maka risiko itu pasti muncul pada aktivitas, sasaran, dan tujuan itu.
- k. Hubungan pohon kinerja dan kegiatan identifikasi risiko : Idealnya, setiap jenjang pohon kinerja terdapat **risiko yang melekat (inheren)**
- l. Unsur identifikasi risiko :
 - 1. Sebab : Internal (Man, Method, Machine, Material, Money) dan Eksternal (Iklim, pandemi, bencana alam, krisis global, di luar kewenangan) Ketahui **sumber daya/tools** apa saja untuk mencapai sasaran/tujuan yang dicapai
 - 2. Risiko : **Kejadian** yang berpotensi mengancam apabila sumber daya tidak terpenuhi dan bukan merupakan kebalikan dari tujuan/sasaran/indikator
 - 3. Dampak : **Tujuan, sasaran, indikator, atau hasil** yang tidak tercapai sehubungan dengan adanya risiko tersebut dapat berupa dampak keuangan, reputasi, hukum, kinerja
- m. Seringkali terjadi ketidaktepatan penyajian antara **sebab, risiko, dan dampak** pada tahap identifikasi risiko. Misalnya, penyajian risiko yang hanya kebalikan dari tujuan yang akan dicapai
- n. Penyusunan register risiko dapat dimulai dari **sebab**, kemudian **risiko**, lalu dilanjutkan ke **dampak**. Misalnya, karena kurangnya pemahaman petani dalam mengantisipasi bencana kekeringan (**sebab**), berpotensi / mungkin saja terjadi kegagalan panen beras (**risiko**), sehingga mengakibatkan penurunan produksi beras (**dampak**).
- o. **Selanjutnya disampaikan secara lebih rinci terkait Dokumen RTP 2024 yang telah disusun, dan risiko-risiko yang ada di dalamnya, rencana pengendalian serta timeline pelaksanaan RTP tersebut di tahun 2024.**

3. Diskusi dan Tanya Jawab :

Bapak Kabid Kedaruratan dan Logistik :

- a. Dalam SPIP unsur apa saja yang dikendalikan ?
- b. Dalam konteks SPIP, bencana menjadi sebab eksternal yang utama, dalam hal ini apakah Bagian Administrasi Pembangunan Sekda sudah

memperhatikan SPIP dari segi aspek kesiapsiagaan kebencanaan atau belum? Jangan menganggap remeh BPBD, karena seharusnya BPBD berada setara dengan BKAD dan BKPSDM dan lainnya.

Jawab :

- a. Unsur dalam SPIP yang dikendalikan yaitu : mencapai tujuan organisasi melalui 4 tujuan SPIP yaitu : efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- b. Tim perencanaan akan menyampaikan masukan dari Bapak Kabid Darlog jika ada rapat ataupun desk dengan Bagian Administrasi Pembangunan terkait prioritas dalam upaya kesiapsiagaan bencana dalam penganggaran dalam upaya mendukung SPIP, karena unsur sebab dalam tahapan identifikasi risiko yang berasal dari luar (eksternal) adalah tentang bencana semuanya.

4. Penutup

Demikian notula rapat ini kami sampaikan untuk menjadi pemeriksaan dan guna seperlunya.

Pimpinan Rapat
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,



Budi Nugroho, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197805221997031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrhun, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146

Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931

E-mail : bpbd.banyumas@gmail.com Website : bpbd.banyumaskab.go.id

DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN
MANAJEMEN RISIKO (MR)









PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. HM. Bahrin, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146
Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931
Pos-el : bpbd.banyumas@gmail.com | Laman : bpbd.banyumaskab.go.id

Purwokerto, 24 Maret 2024

Nomor : 300.2.2/19/III/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Sekretaris
2. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. Kabid Kedaruratan dan Logistik
4. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
6. Kasubag Keuangan
BPBD Kabupaten Banyumas
di
Purwokerto

Dalam rangka pemantauan dan monitoring Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024. Dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara dengan ketentuan sebagai berikut :

hari/tanggal : Kamis / 28 Maret 2024
waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB
tempat : Ruang Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
acara : Desk Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024
catatan : 1. Hadir bersama 2 (dua) orang Fungsional/PNS/Staf
2. Membawa isian hasil pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2024 dengan format terlampir

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.



Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Budi Nugroho, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197805221997031003

Tembusan :
Sub Bagian Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas.

Lampiran I
Surat Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas
Nomor : 300.2.2/19/III/2024
Tanggal : 24 Maret 2024
Hal : Undangan

JADWAL DESK PEMANTAUAN RTP TAHUN 2024

NO	HARI /TANGGAL	WAKTU	BIDANG/SUB BAGIAN
1.	Kamis, 28 Maret 2024	08.00 s.d 09.00	Kedaruratan dan Logistik
2.	Kamis, 28 Maret 2024	09.00 s.d 10.00	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3.	Kamis, 28 Maret 2024	10.00 s.d 11.00	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4.	Kamis, 28 Maret 2024	11.00 s.d 12.00	Subag Umum dan Kepegawaian
5.	Kamis, 28 Maret 2024	12.00 s.d 13.00	Subag Keuangan

Lampiran II
 Surat Kepala Pelaksana BPBD
 Kabupaten Banyumas
 Nomor : 300.2.2/19/III/2024
 Tanggal : 24 Maret 2024
 Hal : Undangan

**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
 BPBD KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2025**

N o	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Bidang / Sub Bagian	Target Waktu Penyelesaian
1	Tidak bisa mendapatkan akses database kependudukan (by name by adress) di daerah rawan bencana	Koordinasi dengan Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dirjen Bina Bangda)	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan I Tahun 2024
2	Tidak optimalnya operasi penanganan darurat bencana	Koordinasi dalam penanganan bencana dan adanya Tim Reaksi Cepat Multisektoral	Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontigensi Bencana di Kabupaten Banyumas	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024
3	Tim FPRB yang telah dibentuk dalam menyebarkan informasi terkait kebencanaan kepada masyarakat di wilayah tersebut ada beberapa yang kurang berperan secara optimal	Komunikasi intensif antara BPBD Kab. Banyumas dengan Tim FPRB melalui media telekomunikasi	Melakukan pemantauan secara berkala kepada Tim FPRB yang telah dibentuk, baik dengan komunikasi melalui media komunikasi maupun dengan mengadakan agenda rapat/pertemuan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II Tahun 2024
4	Belum optimalnya partisipasi tingkat masyarakat dalam penanganan pascabencana	Kerja bakti masyarakat dalam penanganan pascabencana	Pelibatan masyarakat dan tokoh masyarakat secara aktif dalam penanganan pascabencana dengan koordinasi wilayah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan III Tahun 2024
5	Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) tidak berjalan secara optimal	Pembentukan SK Tim Koordinasi Penerapan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2023	Membentuk Satgas Kencana di Tingkat Kecamatan dan melaksanakan pelatihan dan sosialisasi Gerakan KENCANA di tingkat Kecamatan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024

6	Penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Kontijensi Bencana tidak tepat waktu (Kemitraan)	Menyusun Kerangka Acuan Kerja sebagai panduan pekerjaan konsultan penyusun dokumen Rencana Kontijensi	Melaksanakan monitoring secara berkala dengan melaksanakan rapat koordinasi Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024
7	Pemberian gratifikasi oleh penerima bantuan kepada pelaksana penanganan bencana dan penyaluran bantuan (Kecurangan)	1.Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2.SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3.Laporan Pengendalian Gratifikasi 4.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5.Lapak Aduan	1.Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2.SK UPG Tahun 2024 3.Laporan Pengendalian Gratifikasi 4.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5.Lapak Aduan 6.Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7.Sosialisasi anti gratifikasi melalui stiker yang ditempel di mobil operasional BPBD 8.Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
8	Pemberian gratifikasi pada pelaksanaan pendataan Pengjajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) (Kecurangan)	1.Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2.SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3.Laporan Pengendalian Gratifikasi 4.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5.Lapak Aduan	1.Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2.SK UPG Tahun 2024 3.Laporan Pengendalian Gratifikasi 4.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5.Lapak Aduan 6.Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7.Pesan anti gratifikasi melalui banner kegiatan 8.Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan II, III, IV Tahun 2024
9	Terdapat intervensi dari pihak eksternal terhadap penetapan lokus pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kecurangan)	1.Perbup 59/2017 tentang Benturan Kepentingan 2.SK Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Banyumas Tahun 2023-2027 3.Dokumen Renja dan Anggaran Tahun 2024	1.Perbup 59/2017 tentang Benturan Kepentingan 2.SK Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Banyumas Tahun 2023-2027 3.Dokumen Renja dan Anggaran Tahun 2024 4.Data Kejadian Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024

			5. Publikasi KRB		
10	Pemberian gratifikasi oleh penerima layanan pelatihan pada pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan sosialisasi 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III, IV Tahun 2024
11	Hasil Dokumen Rencana Kontinjensi tidak sesuai dengan ketentuan (Kecurangan dan Kemitraan)	1. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 2. Pengawasan 3. SOP Penyusunan Renkon 4. Pengawasan pada saat survei ke lapangan 5. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 6. Laporan rutin dari pihak ketiga	1. FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi 2. Pengawasan pada saat survey ke lapangan 3. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 4. Laporan rutin dari pihak ketiga 5. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 6. Rapat Koordinasi dengan instransi terkait 7. Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III Tahun 2024
12	Pihak konsultan dalam menyusun Dokumen Rencana Kontinjensi tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) (Kecurangan)	1. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 2. Pengawasan 3. SOP Penyusunan Renkon 4. Pengawasan pada saat survei ke lapangan 5. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 6. Laporan rutin dari pihak ketiga	1. FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi 2. Pengawasan pada saat survey ke lapangan 3. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 4. Laporan rutin dari pihak ketiga 5. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 6. Rapat Koordinasi dengan instransi terkait 7. Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III Tahun 2024
13	Pemberian gratifikasi pada pelaksanaan pemberian bantuan stimulan untuk kegiatan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024

	peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana (Kecurangan)	Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2.SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3.Laporan Pengendalian Gratifikasi 4.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5.Lapak Aduan	Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2.SK UPG Tahun 2024 3.Laporan Pengendalian Gratifikasi 4.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5.Lapak Aduan 6.Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7.Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan pemberian bantuan 8.Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN		
14	Penggelembungan nilai harga pada HPS (Kecurangan)	1.Perpres PBJ dan Perka LKPP 2.Pengadaan melalui e-Purchasing 3.Rakor rutin pengadaan barang/jasa	1.Penguatan integritas melalui apel pagi dan rakor rutin 2.Mengetatkan HPS untuk memperkecil peluang gratifikasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
15	Konflik kepentingan penentuan pelaksana pada metode pengadaan langsung (Kecurangan)	1.Pakta Integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ 2.Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 3.Penggunaan e-catalog/e-purchasing 4.Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya	1.Pakta Integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ 2.Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 3.Penggunaan e-catalog/e-purchasing 4.Evaluasi/penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya 5.Sosialisasi Kode Etik dalam rangka meningkatkan integritas pegawai	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
16	Pemberian suap dari penyedia kepada penyelenggara negara dalam pelaksanaan pengadaan (Kecurangan)	1.Perbup Banyumas nomor 44 tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2.Pakta Integritas dari PPKom Penyedia dan PPBJ 3.Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 4.Penggunaan e-catalog/e-purchasing 5.Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan	1.Perbup Banyumas nomor 44 tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2.Pakta Integritas dari PPKom Penyedia dan PPBJ 3.Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan kepentingan penggunaan e-catalog/e-purchasing 4.Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024

		penyedia pekerjaan selanjutnya	menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya 5.Sosialisasi Kode Etik dalam rangka meningkatkan integritas pegawai		
17	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi (Kecurangan)	1.Perda 12/2016 tentang Pengelolaan BMD 2.Berita Acara Serah Terima BMD 3.Perbup 94/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas 4.Apel Barang Milik Daerah 5.Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	1.Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN dan ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi 2.Monitoring dan evaluasi lapangan secara insidentil 3.Dilakukan apel barang secara berkala (per semester) 4.Optimalisasi SOP Penggunaan BMD 5.Rekonsiliasi BMD dengan BKAD (per triwulan)	Kepala Pelaksana	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
18	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (Kecurangan)	1.PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 2.Perbup 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemkab Banyumas	1.Penguatan integritas pada saat apel 2.Pengawasan oleh atasan langsung	Kepala Pelaksana	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
19	Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi (Kecurangan)	Perbup Sisdur, Rekonsiliasi rutin dengan BKAD, Pakta Integritas, CMS Bank, Rapat Evaluasi Keuangan setiap bulan dan Rekonsiliasi internal	Memberikan pengarahan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/PPTK untuk menjaga integritas serta memperhatikan ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan dan pemeriksaan kas opname	Sub Bagian Keuangan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
20	Manipulasi perencanaan (Kecurangan)	Pelaksanaan Forum OPD, Koordinasi dengan Bidang terkait dan peraturan perihal tata cara perencanaan	Memberikan pengarahan kepada pejabat struktural/pejabat fungsional dan pelaksana terkait penyusunan dokumen perencanaan agar sesuai ketentuan yang berlaku	Perencanaan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024;
 Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 12.00 WIB;
 Tempat : Ruang Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas;
 Acara : Desk Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Budi Nugroho	Koordinator BPBD	1.	
2.	Armar B	Kabid. PM		2.
3.	Barkah	Kabid. PK	3.	
4.	Muhammad Arenas A.P.	Analisis		4.
5.	Sum. Sukma	Penata. PB.	5.	
6.	Aguarista Nur Atwi	Analisis Bencana		6.
7.	Siti Marlayah	staf	7.	
8.	Agus KB	staf		8.
9.	Febrian Tegar KI.	Analisis Rehabilitasi Konservasi	9.	
10.	Sumarti	Kas. umpeg		10.
11.	Munandar	Kas. Keuangan	11.	
12.	Supriadi	Pengelola BMN		12.
13.	Yus.	analisis	13.	
14.				14.
15.			15.	
16.				16.
17.			17.	
18.				18.
19.			19.	
20.				20.

Mengetahui,
 a.n KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN BANYUMAS

Sekretaris



Agus Susanto, S.IP.
 Pembina (IV/a)

NIP. 19670826 198903 1 005



NOTULA

Rapat : Desk Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian
(RTP) Tahun 2024
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
Surat Undangan : 300.2.2/19/III/2024 tanggal 24 Maret 2024
Waktu Rapat : Pukul 08.00 WIB s.d 12.00 WIB
Acara : Desk Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian
(RTP) Tahun 2024

Pimpinan Rapat

Ketua : Agus Susanto, S.IP
Sekretaris : Agus Susanto, S.IP
Pencatat : Siti Marliyah, SAP

Peserta Rapat

1. Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
2. Kabid PK beserta Staf
3. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi beserta Staf
4. Perwakilan Bidang Kedaruratan dan Logistik
5. Kasubag Keuangan
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Tim Perencana

Kegiatan Rapat

1. Kegiatan desk pelaksanaan RTP tahun 2024 ini merupakan salah satu upaya pengelolaan manajemen risiko dan bentuk komitmen BPBD Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan SPIP serta langkah preventif yang dilaksanakan untuk pemantauan dan monitoring atas rencana tindak pengendalian yang telah disusun.
2. Pelaksanaan desk dengan bidang dan sekretariat BPBD Kabupaten Banyumas dengan hasil sebagai berikut :

a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Rencana tindak pengendalian berupa menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), penyelesaian dokumen tersebut masih diperkirakan pada triwulan ketiga, dan pada triwulan pertama ini telah memasuki tahap persiapan awal berupa penyiapan data- data dan koordinasi tim penyusun
- Rencana tindak pengendalian berupa pemantauan secara berkala kepada Tim FPRB baik melalui media rapat ataupun melalui media komunikasi. Untuk rencana pelaksanaan pada TW III, akan tetapi pada Triwulan pertama ini telah dilaksanakan beberapa komunikasi intensif sebanyak dua kali melalui whatsapp oleh Kabid PK terkait koordinasi dalam pelaksanaan tugas FPRB
- Rencana tindak pengendalian berupa membentuk Satgas Kencana di tingkat kecamatan akan dilaksanakan pada triwulan ketiga, untuk progress sampai dengan triwulan pertama ini adalah penyusunan SK Tim Koordinasi Penerapan Gerakan KENCANA Kabupaten Banyumas Nomor 360/620

koordinasi ke BNPB dan Kemendagri terkait inisiasi Gerakan KENCANA, dilanjutkan dengan kegiatan rapat koordinasi persiapan Penerapan Gerakan KENCANA bersama Camat di Wilayah Kab. Banyumas dan stakeholder terkait bertempat di Aula Bhakti Pertiwi Purwokerto pada tanggal 29 Desember 2023. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan nota dinas nomor 360/003 tanggal 2 Januari 2024 hal permohonan asman Pj. Bupati untuk Surat pernyataan Keikutsertaan Gerakan KENCANA dari 27 kecamatan di seluruh wilayah Kab. Banyumas. Langkah selanjutnya adalah Surat pernyataan Keikutsertaan Gerakan KENCANA tersebut disampaikan ke Kemendagri dengan surat pengantar Kepala Pelaksana BPBD kab. Banyumas nomor 360/013 tanggal 3 Januari 2024. Puncaknya pada kegiatan Deklarasi Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) yang telah terlaksana pada tanggal 26 Januari 2024 bertempat di Pendopo Kabupaten Banyumas. Acara ini dibuka langsung oleh Pj. Bupati Banyumas, Bapak Hanung Cahyo Saputro, S.STP, M.Si. Dalam acara ini juga Kabupaten Banyumas mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai percontohan Kabupaten dalam menerapkan Gerakan KENCANA di Provinsi Jawa Tengah.

- Rencana Tindak Pengendalian melaksanakan monitoring secara berkala dengan melaksanakan rapat koordinasi laporan pendahuluan, laporan awal dan laporan akhir direncanakan pada triwulan ketiga
- Rencana tindak pengendalian atas adanya intervensi pihak luar terhadap penetapan lokus kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana adalah dengan publikasi dokumen KRB di website, adanya dokumen renja tahun 2024, data kejadian bencana, Perbup 59/2017 tentang Benturan Kepentingan, SK Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Banyumas Tahun 2023-2027. Hal ini menguatkan pihak BPBD untuk tetap melaksanakan pelatihan mitigasi sesuai dengan lokus yang telah direncanakan dan tidak mudah diintervensi oleh pihak eksternal. Pelaksanaannya pada triwulan ketiga.
- Penyusunan dokumen renkon rencana tindak pengendaliannya adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak ketiga dan evaluasi kinerja pihak ketiga dan pelaksanaan FGD yang pelaksanaannya pada triwulan kedua dan ketiga
- Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan sosialisasi
- Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas

b. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- Risiko Pemberian gratifikasi oleh penerima bantuan kepada pelaksana penanganan bencana dan penyaluran bantuan (Kecurangan), RTP nya adalah Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN, Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas dan Sosialisasi anti gratifikasi melalui stiker yang ditempel di mobil operasional BPBD yang akan dilaksanakan pada setiap triwulan.

c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- RTP Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dirjen Bina Bangda) telah terlaksana sesuai rencana yaitu pada triwulan kesatu dan untuk eviden telah disampaikan kepada Inspektorat (Urban II).
- RTP Pelibatan masyarakat dan tokoh masyarakat secara aktif dalam penanganan pascabencana dengan koordinasi wilayah yang direncanakan dilaksanakan pada triwulan III telah terealisasi pada triwulan pertama yaitu kegiatan penanaman vetiver di Desa Tlaga dan Desa Kemawi
- Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas
- Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan pemberian bantuan
- Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas
- Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan pemberian bantuan

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Risiko yang teridentifikasi di Subag Umum dan Kepegawaian adalah terkait risiko kecurangan, dengan rencana tindak lanjut sebagai berikut :
 - a. Risiko Penaaelembungan nilai harga pada HPS dengan RTP Penguatan

- b. Risiko Konflik kepentingan penentuan pelaksana pada metode pengadaan langsung dengan RTP Pakta Integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ, Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan, Penggunaan e-catalog/e-purchasing, Evaluasi/penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya, Sosialisasi Kode Etik dalam rangka meningkatkan integritas pegawai pada setiap triwulan.
- c. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan kepentingan penggunaan e-catalog/e-purchasing yang dilaksanakan setiap triwulan, untuk triwulan pertama telah dilaksanakan pada saat pembinaan pegawai di Java Heritage dan untuk triwulan kedua direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan April (setelah Hari Raya Idul Fitri)
- d. Monitoring dan evaluasi lapangan secara insidentil telah dilaksanakan pada triwulan pertama,
- e. Kegiatan apel barang berupa kendaraan roda empat dan roda dua telah terlaksana pada tanggal 2 April 2024 di halaman kantor BPBD Kabupaten Banyumas.

e. Sub Bagian Keuangan

- Memberikan pengarahan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/PPTK untuk menjaga integritas serta memperhatikan ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan dan pemeriksaan kas opname yang dilaksanakan setiap triwulan.

f. Perencanaan

- Memberikan pengarahan kepada pejabat struktural/pejabat fungsional dan pelaksana terkait penyusunan dokumen perencanaan agar sesuai ketentuan yang berlaku yang dilaksanakan pada setiap triwulan

3. Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan pada triwulan pertama:

- a. Pengumpulan eviden/ data dukung rencana tindak pengendalian yang telah dilaksanakan pada triwulan pertama baik dari bidang maupun sekretariat, sebagai berikut :
 - Data dukung koordinasi dengan Kemendagri terkait data BNBA sudah terkirim ke Inspektorat Irban II
 - Data dukung pelibatan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam penanganan pasca bencana (kerjabakti penanaman vetiver Tlaga dan Kemawi) yang telah terlaksana pada triwulan pertama
 - Download Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
 - Meminta SK UPG Tahun 2024 kepada Subag Umpeg
 - Meminta laporan Pengendalian Gratifikasi kepada Subag Umpeg
 - Meminta hasil survey kepuasan masyarakat kepada Subag Umpeg
 - Foto Pemasangan stiker anti gratifikasi pada mobil operasional Darlog
 - Eviden Surat Tugas yang memuat point tidak menerima gratifikasi
 - Risalah Pembinaan oleh Kalaksa pada saat apel yang memuat integritas ASN, kode etik Penguatan integritas antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN dan ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi, dan arahan kepada pejabat struktural/pejabat fungsional dan pelaksana terkait penyusunan dokumen perencanaan agar sesuai ketentuan yang berlaku
 - Laporan Pengendalian Gratifikasi
 - Foto tangkap layar Lapak Aduan
 - Data dukung penyampaian pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan pemberian bantuan stimulan
 - Foto tangkap layar penetapan HPS
 - Data Dukung sosialisasi gratifikasi dan benturan kepentingan pada triwulan I di Java Heritage
 - Data Dukung Pakta integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ
 - Foto tangkap layar penggunaan e-katalog
 - Data Dukung hasil evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa
 - Data dukung Monitoring dan evaluasi lapangan terhadap BMD secara insidentil
 - Data dukung pengawasan langsung oleh Pimpinan
 - Data dukung risalah rapat keuangan yang memuat point arahan kepada

- Pemilihan gambar pesan anti gratifikasi yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi KIE bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan banner Kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada triwulan II.



- b. Penyusunan dan pendistribusian ke bidang dan sekretariat terkait template surat tugas pada saat melaksanakan pemberian layanan kepada masyarakat dengan penambahan point anti gratifikasi :
Sebagai informasi disampaikan bahwa BPBD Kabupaten Banyumas tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai BPBD Kabupaten Banyumas.
4. Penutup
 Demikian notula rapat ini kami sampaikan untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

Pimpinan Rapat
 Sekretaris BPBD
 Kabupaten Banyumas,

Agus Susanto, SIP
 Pembina / IV.a
 NIP 19670826 198903 1 005

**DOKUMENTASI KEGIATAN
DESK PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
TAHUN 2024**

Desk dengan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :



Desk dengan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :



Desk dengan Bidang Kedaruratan dan Logistik :



Desk dengan Bidang Umum dan Kepegawaian dan Subag Keuangan :





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrin, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146

Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931

E-mail : bpbdbanyumas@gmail.com Website : bpbdbanyumaskab.go.id

Purwokerto, 19 Juni 2024

Nomor : 045.52/41/VI/2024

Sifat : Penting

Lampiran : (satu) 1 berkas

Hal : Undangan

- Yth.
1. Sekretaris BPBD Kab. Banyumas
 2. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 3. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 4. Kabid Kedaruratan dan Logistik
 5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 6. Kasubag Keuangan

Di

PURWOKERTO

Dalam rangka pemantauan dan monitoring Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Triwulan Kedua Tahun 2024. Dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hari, tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
Acara : Desk Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Triwulan Kedua Tahun 2024
Catatan : 1. Hadir bersama 2 (dua) orang Pejabat Fungsional/ PNS/ Staf
2. Membawa data dukung dalam bentuk soft file sebagaimana terlampir
3. Mengupload data dukung ke dalam link : <https://fii.li/d2q1jo>

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Budi Nugroho, S.STP, M.Si
Pangkat (Golongan)
NIP 197805221997031003

Tembusan :

Perencanaan Sekretariat BPBD Kabupaten Banyumas

Lampiran Undangan
Nomor : 045.52/41/VI/2024
Tanggal : 19 Juni 2024
Hal : Undangan

JADWAL DESK PEMANTAUAN RTP TAHUN 2024

NO	HARI /TANGGAL	WAKTU	BIDANG
1	Kamis, 20 Juni 2024	08.00 s.d 09.00	Kedaruratan dan Logistik
2	Kamis, 20 Juni 2024	09.00 s.d 10.00	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3	Kamis, 20 Juni 2024	10.00 s.d 11.00	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4.	Kamis, 20 Juni 2024	11.00 s.d 12.00	Subag Umum dan Kepegawaian
5.	Kamis, 20 Juni 2024	12.00 s.d 13.00	Subag Keuangan

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Budi Nugroho, S.STP, M.Si
Pangkal (Golongan)
NIP 197805221997031003

Lampiran II
 Surat Kepala Pelaksana BPBD
 Kabupaten Banyumas
 Nomor : S{nomor_naskah}
 Tanggal : S{tanggal_naskah}
 Hal : Undangan

**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
 BPBD KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2024**

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Bidang / Sub Bagian	Target Waktu Penyelesaian
1	Tidak bisa mendapatkan akses database kependudukan (by name by adress) di daerah rawan bencana	Koordinasi dengan Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dirjen Bina Bangda)	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan I Tahun 2024
2	Tidak optimalnya operasi penanganan darurat bencana	Koordinasi dalam penanganan bencana dan adanya Tim Reaksi Cepat Multisektoral	Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontijensi Bencana di Kabupaten Banyumas	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024
3	Tim FPRB yang telah dibentuk dalam menyebarkan informasi terkait kebencanaan kepada masyarakat di wilayah tersebut ada beberapa yang kurang berperan secara optimal	Komunikasi intensif antara BPBD Kab. Banyumas dengan Tim FPRB melalui media telekomunikasi	Melakukan pemantauan secara berkala kepada Tim FPRB yang telah dibentuk, baik dengan komunikasi melalui media komunikasi maupun dengan mengadakan agenda rapat/pertemuan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II Tahun 2024
4	Belum optimalnya partisipasi tingkat masyarakat dalam penanganan pascabencana	Kerja bakti masyarakat dalam penanganan pascabencana	Pelibatan masyarakat dan tokoh masyarakat secara aktif dalam penanganan pascabencana dengan koordinasi wilayah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan III Tahun 2024 (Dilaksanakan/terrealisasi di TW I/ kurang daftar hadir)
5	Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) tidak berjalan secara optimal	Pembentukan SK Tim Koordinasi Penerapan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2023	Membentuk Satgas Kencana di Tingkat Kecamatan dan melaksanakan pelatihan dan sosialisasi Gerakan KENCANA di tingkat Kecamatan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024
6	Penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Kontijensi Bencana tidak tepat waktu	Menyusun Kerangka Acuan Kerja sebagai panduan pekerjaan konsultan penyusun	Melaksanakan monitoring secara berkala dengan melaksanakan rapat koordinasi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024

	(Kemitraan)	dokumen Rencana Kontijensi	Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir		
7	Pemberian gratifikasi oleh penerima bantuan kepada pelaksana penanganan bencana dan penyaluran bantuan (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Sosialisasi anti gratifikasi melalui stiker yang ditempel di mobil operasional BPBD 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
8	Pemberian gratifikasi pada pelaksanaan pendataan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Pesan anti gratifikasi melalui banner kegiatan 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan II, III, IV Tahun 2024
9	Terdapat intervensi dari pihak eksternal terhadap penetapan lokus pelatihan	1. Perbup 59/2017 tentang Benturan Kepentingan	1. Perbup 59/2017 tentang Benturan Kepentingan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024

	pencegahan dan mitigasi bencana (Kecurangan)	- SK Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Banyumas Tahun 2023-2027 - Dokumen Renja dan Anggaran Tahun 2024	- SK Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Banyumas Tahun 2023-2027 - Dokumen Renja dan Anggaran Tahun 2024 - Data Kejadian Bencana - Publikasi KRB		
10	Pemberian gratifikasi oleh penerima layanan pelatihan pada pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kecurangan)	- Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas - SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 - Laporan Pengendalian Gratifikasi - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Lapak Aduan	- Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas - SK UPG Tahun 2024 - Laporan Pengendalian Gratifikasi - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Lapak Aduan - Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas - Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan sosialisasi - Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III, IV Tahun 2024
11	Hasil Dokumen Rencana Kontinjensi tidak sesuai dengan ketentuan (Kecurangan dan Kemitraan)	- Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana - Pengawasan - SOP Penyusunan Renkon - Pengawasan pada saat survei ke lapangan - Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga - Laporan rutin dari pihak ketiga	- FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi - Pengawasan pada saat survey ke lapangan - Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga - Laporan rutin dari pihak ketiga - Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana - Rapat Koordinasi dengan instransi terkait	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III Tahun 2024

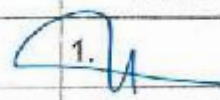
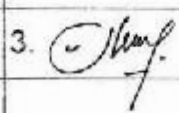
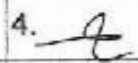
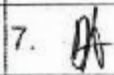
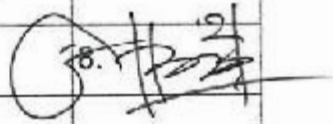
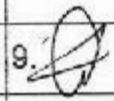
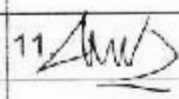
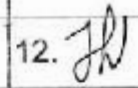
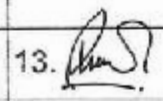
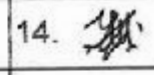
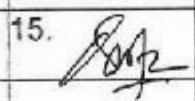
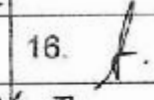
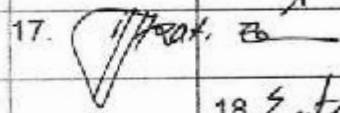
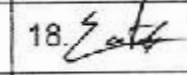
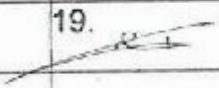
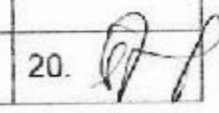
			7. Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga		
12	Pihak konsultan dalam menyusun Dokumen Rencana Kontinjensi tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) (Kecurangan)	1. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 2. Pengawasan 3. SOP Penyusunan Renkon 4. Pengawasan pada saat survei ke lapangan 5. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 6. Laporan rutin dari pihak ketiga	1. FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi 2. Pengawasan pada saat survey ke lapangan 3. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 4. Laporan rutin dari pihak ketiga 5. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 6. Rapat Koordinasi dengan instransi terkait 7. Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III Tahun 2024
13	Pemberian gratifikasi pada pelaksanaan pemberian bantuan stimulan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan pemberian bantuan 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024 (surat tugas stimulan tw I ditambahkan poin anti-gratifikasi)
14	Penggelembungan nilai harga pada HPS (Kecurangan)	1. Perpres PBJ dan Perka LKPP 2. Pengadaan melalui e-Purchasing 3. Rakor rutin pengadaan barang/jasa	1. Penguatan integritas melalui apel pagi dan rakor rutin 2. Mengetatkan HPS untuk memperkecil peluang gratifikasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024

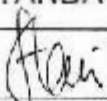
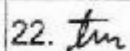
15	Konflik kepentingan penentuan pelaksana pada metode pengadaan langsung (Kecurangan)	1. Pakta Integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ 2. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 3. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya	1. Pakta Integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ 2. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 3. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya 5. Sosialisasi Kode Etik dalam rangka meningkatkan Integritas pegawai	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
16	Pemberian suap dari penyedia kepada penyelenggara negara dalam pelaksanaan pengadaan (Kecurangan)	1. Perbup Banyumas nomor 44 tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. Pakta Integritas dari PPKom Penyedia dan PPBJ 3. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 4. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 5. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya	1. Perbup Banyumas nomor 44 tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. Pakta Integritas dari PPKom Penyedia dan PPBJ 3. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan kepentingan penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya 5. Sosialisasi Kode Etik dalam rangka meningkatkan integritas pegawai	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
17	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi (Kecurangan)	1. Perda 12/2016 tentang Pengelolaan BMD 2. Berita Acara Serah Terima BMD 3. Perbup 94/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas 4. Apel Barang Milik Daerah	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN dan ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi 2. Monitoring dan evaluasi lapangan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024

		5. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	secara insidentil 3. Dilakukan apel barang secara berkala (per semester) 4. Optimalisasi SOP Penggunaan BMD 5. Rekonsiliasi BMD dengan BKAD (per triwulan)		
18	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (Kecurangan)	1. PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 2. Perbup 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemkab Banyumas	1. Penguatan integritas pada saat apel 2. Pengawasan oleh atasan langsung	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
19	Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi (Kecurangan)	Perbup Sisdur, Rekonsiliasi rutin dengan BKAD, Pakta Integritas, CMS Bank, Rapat Evaluasi Keuangan setiap bulan dan Rekonsiliasi internal	Memberikan pengarahan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/PPTK untuk menjaga integritas serta memperhatikan ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan dan pemeriksaan kas opname	Sub Bagian Keuangan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
20	Manipulasi perencanaan (Kecurangan)	Pelaksanaan Forum CPD, Koordinasi dengan Bidang terkait dan peraturan perihal tata cara perencanaan	Memberikan pengarahan kepada pejabat struktural/pejabat fungsional dan pelaksana terkait penyusunan dokumen perencanaan agar sesuai ketentuan yang berlaku	Perencanaan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
21	Kelidaksesuaian Kaos KENCANA dengan spesifikasi yang telah ditentukan (Risiko Kecurangan dan Kemitraan)	Pengadaan melalui E-Katalog	Melaksanakan Quality Control dalam proses pengadaan kaos KENCANA	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan I

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024;
 Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 12.00 WIB;
 Tempat : Ruang Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas;
 Acara : Desk Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Triwulan Kedua Tahun 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Agus Susanto	Substansi	1. 
2.	Auli Risdianto	Kabid Darlog	2. 
3.	Sumanti	Krb. umpeg	3. 
4.	NUNUT H	KD Keuangan	4. 
5.	Dimas Anditiana K	Analisis	5. 
6.	Febrian Tegar W.	Analisis	6. 
7.	Dimas Iriana	Penata	7. 
8.	Auklis Kurniawan	JF Analisis keb.	8. 
9.	Ikhsan S	Stat	9. 
10.	Supriat	Pengelola BMN	10. 
11.	Fio NK	Pranata T.IK	11. 
12.	Linda Nopitasari	Staf Keuangan	12. 
13.	Panggah Bagastora Nuraga	Penata PB	13. 
14.	Mochammad Yuran Raenaldi	Analisis Kebencanaan	14. 
15.	Lgus	Analisis	15. 
16.	Barkeah	Kabid PK	16. 
17.	Ratno Eka S	Stat	17. 
18.	Reshy Dwi Pangesti	Stat	18. 
19.	Practya Yuda P.		19. 
20.	Siti Marizah	Stat	20. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
21.	Toni S		21. 
22.	Tiara	Staff	22. 
23.	Pipit W		23. 
24.	Herman BS		24. 
25.	Drepa K.		25. 

Mengetahui,
a.n KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS
Sekretaris



Agus Susanto, S.IP.
Pembina (IV/a)
NIP. 19670826 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrhun, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146

Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931

E-mail : bpbd.banyumas@gmail.com Website : bpbd.banyumaskab.go.id

NOTULA

Rapat : Desk Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian
(RTP) Triwulan Kedua Tahun 2024

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024

Surat Undangan : 045.52/41/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024

Waktu Rapat : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB

Acara : Desk Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian
(RTP) Triwulan Kedua Tahun 2024

Pimpinan Rapat

Ketua : Agus Susanto, S.IP

Sekretaris : Agus Susanto, S.IP

Pencatat : Siti Marliyah, SAP

Peserta Rapat

1. Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
2. Kabid PK beserta Staf
3. Perwakilan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4. Kabid Kedaruratan dan Logistik beserta staf
5. Kasubag Keuangan
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Tim Perencana

Kegiatan Rapat

1. Pembukaan rapat oleh Bapak Sekretaris BPBD Kab. Banyumas (Bpk. Agus Susanto, SIP) menyampaikan bahwa pemantauan RTP ini bertujuan untuk memonitor kegiatan rencana tindak pengendalian yang telah direncanakan dan juga mengetahui apakah RTP yang telah dibuat dan dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan ini telah dapat meminimalisir risiko yang ada.
2. Pelaksanaan desk dengan bidang dan sekretariat BPBD Kabupaten Banyumas dengan hasil sebagaimana terlampir.
3. Selanjutnya adalah masing-masing bidang dan Sekretariat mengupload eviden pelaksanaan RTP pada google drive yang telah dibuat oleh Perencanaan.
4. Penutup
Demikian notula rapat ini kami sampaikan untuk menjadi pemeriksaan dan guna seperlunya.

Pimpinan Rapat



Agus Susanto, SIP
Pembina (IV.a)

NIP. 196708261989031005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrhun, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146

Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931

E-mail : bpbd.banyumas@gmail.com Website : bpbd.banyumaskab.go.id

DOKUMENTASI KEGIATAN
DESK PEMANTAUAN RTP TW II
TAHUN 2023



No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Bidang / Sub Bagian	Target Waktu Penyelesaian	Hasil Desk TW II
1	Tidak bisa mendapatkan akses database kependudukan (by name by adress) di daerah rawan bencana	Koordinasi dengan Dindukcapi Kabupaten Banyumas	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dirjen Bina Bangda)	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan I Tahun 2024	RTP telah dilaksanakan pada triwulan pertama dan eviden telah terupload pada link google drive, untuk mengantisipasi risiko yang ada sudah ditindaklanjuti juga dengan rapat bersama Aspemkesra. Notulensi sedang dibuatkan surat dinas kepada pak Pj Bupati. Rekomendasi Pak Aspemkesra untuk disusun surat Bupati kepada Menteri Dalam Negeri berkaitan aturan yg tidak sinkron antara kebutuhan data dasar SPM (seluruh SPM bukan hanya bencana) dengan regulasi berkaitan administrasi data kependudukan serta perlindungan data pribadi.
2	Tidak optimalnya operasi penanganan darurat bencana	Koordinasi dalam penanganan bencana dan adanya Tim Reaksi Cepat Multisektoral	Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontigensi Bencana di Kabupaten Banyumas	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024	Dokumen Renkon dan RPKB sedang dalam proses penyusunan dengan pihak jasa konsultansi
3	Tim FPRB yang telah dibentuk dalam menyebarkan informasi terkait kebencanaan kepada masyarakat di wilayah tersebut ada beberapa yang kurang berperan secara optimal	Komunikasi intensif antara BPBD Kab. Banyumas dengan Tim FPRB melalui media telekomunikasi	Melakukan pemantauan secara berkala kepada Tim FPRB yang telah dibentuk, baik dengan komunikasi melalui media komunikasi maupun dengan mengadakan agenda rapat/pertemuan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II Tahun 2024	Komunikasi telah dilaksanakan secara berkala kepada Tim FPRB salah satunya melalui whatsapp,
4	Belum optimalnya partisipasi tingkat masyarakat dalam penanganan pascabencana	Kerja bakti masyarakat dalam penanganan pascabencana	Pelibatan masyarakat dan tokoh masyarakat secara aktif dalam penanganan pascabencana dengan koordinasi wilayah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan III Tahun 2024 (Dilaksanakan/terrealisasi di TW II/ kurang daftar hadir)	Kegiatan pelibatan Masyarakat dan tokoh Masyarakat dalam penanganan pasca bencana telah terlaksana pada triwulan pertama, eviden daftar hadir telah dilengkapi
5	Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) tidak berjalan secara optimal	Pembentukan SK Tim Koordinasi Penerapan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana Kabupaten	Membentuk Satgas Kencana di Tingkat Kecamatan dan melaksanakan pelatihan dan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024	Telah dilaksanakan pada triwulan kedua

6	Penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Kontijensi Bencana tidak tepat waktu (Kemitraan)	Menyusun Kerangka Acuan Kerja sebagai panduan pekerjaan konsultan penyusun dokumen Rencana Kontijensi	Melaksanakan monitoring secara berkala dengan melaksanakan rapat koordinasi Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024	Akan dilaksanakan pada triwulan ke-3 sesuai waktu pelaksanaan kontrak
7	Pemberian gratifikasi oleh penerima bantuan kepada pelaksana penanganan bencana dan penyaluran bantuan (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Sosialisasi anti gratifikasi melalui stiker yang ditempel di mobil operasional BPBD 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	RTP no 1-5 koordinasi dengan Sul Umpeg, dan kebijakan pencantuman anti gratifikasi telah tercantum dalam surat tugas (eviden agar segera dilengkapi pada link g drive) dan sosialisasi anti gratifikasi pada stiker mobil operasional telah dilengkapi, eviden agar segera diupload pada gdrive/
8	Pemberian gratifikasi pada pelaksanaan pendataan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar segera diupload pada link g-drive

			7. Pesan anti gratifikasi melalui banner kegiatan 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN			
9	Terdapat intervensi dari pihak eksternal terhadap penetapan lokus pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kecurangan)	1. Perbup 59/2017 tentang Benturan Kepentingan 2. SK Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Banyumas Tahun 2023-2027 3. Dokumen Renja dan Anggaran Tahun 2024	1. Perbup 59/2017 tentang Benturan Kepentingan 2. SK Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Banyumas Tahun 2023-2027 3. Dokumen Renja dan Anggaran Tahun 2024 4. Data Kejadian Bencana 5. Publikasi KRB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar s diupload pada link g-drive
10	Pemberian gratifikasi oleh penerima layanan pelatihan pada pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan sosialisasi 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden sudah diupload pada link g-drive
11	Hasil Dokumen Rencana	1. Perka BNPB Nomor 2/2023	1. FGD Penyusunan Dokumen	Bidang Pencegahan	Triwulan II, III Tahun	Baru akan dilaksanakan pada Triw

	Kontinjensi tidak sesuai dengan ketentuan (Kecurangan dan Kemitraan)	tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 2. Pengawasan 3. SOP Penyusunan Renkon 4. Pengawasan pada saat survei ke lapangan 5. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 6. Laporan rutin dari pihak ketiga	Rencana Kontinjensi 2. Pengawasan pada saat survey ke lapangan 3. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 4. Laporan rutin dari pihak ketiga 5. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 6. Rapat Koordinasi dengan instransi terkait 7. Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga	dan Kesiapsiagaan	2024	ketiga sesuai jadwal pelaksanaan kontrak
12	Pihak konsultan dalam menyusun Dokumen Rencana Kontinjensi tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) (Kecurangan)	1. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 2. Pengawasan 3. SOP Penyusunan Renkon 4. Pengawasan pada saat survei ke lapangan 5. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 6. Laporan rutin dari pihak ketiga	1. FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi 2. Pengawasan pada saat survey ke lapangan 3. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 4. Laporan rutin dari pihak ketiga 5. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 6. Rapat Koordinasi dengan instransi terkait 7. Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III Tahun 2024	Baru akan dilaksanakan pada Triwulan ketiga sesuai jadwal pelaksanaan kontrak
13	Pemberian gratifikasi pada pelaksanaan pemberian bantuan stimulan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024 (surat tugas stimulan tw I ditambahkan poin anti-gratifikasi)	Telah dilaksanakan, eviden agar s diupload pada link g-drive

		Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan pemberian bantuan 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN			
14	Penggelembungan nilai harga pada HPS (Kecurangan)	1. Perpres PBJ dan Perka LKPP 2. Pengadaan melalui e-Purchasing 3. Rakor rutin pengadaan barang/jasa	1. Penguatan integritas melalui apel pagi dan rakor rutin 2. Mengetatkan HPS untuk memperkecil peluang gratifikasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar s diupload pada link g-drive
15	Konflik kepentingan penentuan pelaksana pada metode pengadaan langsung (Kecurangan)	1. Pakta Integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ 2. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 3. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya	1. Pakta Integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ 2. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 3. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya 5. Sosialisasi Kode Etik dalam rangka meningkatkan integritas pegawai	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar s diupload pada link g-drive
16	Pemberian suap dari penyedia kepada penyelenggara negara dalam pelaksanaan pengadaan (Kecurangan)	1. Perbup Banyumas nomor 44 tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	1. Perbup Banyumas nomor 44 tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar s diupload pada link g-drive

		2. Pakta Integritas dari PPKom Penyedia dan PPBJ 3. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 4. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 5. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya	2. Pakta Integritas dari PPKom Penyedia dan PPBJ 3. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan kepentingan penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya 5. Sosialisasi Kode Etik dalam rangka meningkatkan integritas pegawai			
17	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi (Kecurangan)	1. Perda 12/2016 tentang Pengelolaan BMD 2. Berita Acara Serah Terima BMD 3. Perbup 94/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas 4. Apel Barang Milik Daerah 5. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN dan ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi 2. Monitoring dan evaluasi lapangan secara insidentil 3. Dilakukan apel barang secara berkala (per semester) 4. Optimalisasi SOP Penggunaan BMD 5. Rekonsiliasi BMD dengan BKAD (per triwulan)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan penguatan integritas pada saat apel, monitori insidentil terhadap kendaraan operasional BPBD, rekon Rekon E sesuai jadwal pelaksanaan
18	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (Kecurangan)	1. PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 2. Perbup 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemkab Banyumas	1. Penguatan integritas pada saat apel 2. Pengawasan oleh atasan langsung	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Pengawasan oleh atasan langsung pada saat rekam kehadiran dan pembinaan integritas pada saat pelaksanaan apel pagi
19	Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi (Kecurangan)	Perbup Sisdur, Rekonsiliasi rutin dengan BKAD, Pakta Integritas, CMS Bank, Rapat Evaluasi Keuangan	Memberikan pengarahan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/PPTK untuk	Sub Bagian Keuangan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Pembinaan dan pengarahan Kalat BPBD Kabupaten Banyumas pada pelaksanaan rapat evaluasi bulan

		setiap bulan dan Rekonsiliasi internal	menjaga integritas serta memperhatikan ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan dan pemeriksaan kas opname			
20	Manipulasi perencanaan (Kecurangan)	Pelaksanaan Forum OPD, Koordinasi dengan Bidang terkait dan peraturan perihal tata cara perencanaan	Memberikan pengarahan kepada pejabat struktural/pejabat fungsional dan pelaksana terkait penyusunan dokumen perencanaan agar sesuai ketentuan yang berlaku	Perencanaan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Pengarahan dan pembinaan Kala BPBD Kab. Banyumas pada saat pelaksanaan apel pagi
21	Ketidaksesuaian Kaos KENCANA dengan spesifikasi yang telah ditentukan (Risiko Kecurangan dan Kemitraan)	Pengadaan melalui E-Katalog	Melaksanakan Quality Control dalam proses pengadaan kaos KENCANA	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan I	Telah dilaksanakan quality control dalam pengadaan kaos KENCANA pada triwulan kesatu



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrin, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146

Telp. (0281) 6570790 Faks. (0281) 6841931

Pos El : bpbd.banyumas@gmail.com Laman : bpbd.banyumaskab.go.id

Purwokerto, 29 Oktober 2024

Nomor : 000.7.2.10/2110/X/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Desk Pelaksanaan RTP
(Rencana Tindak Pengendalian)
Triwulan III

Yth. 1. Sekretaris BPBD Kab. Banyumas
2. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4. Kabid Kedaruratan dan Logistik
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
6. Kasubag Keuangan

Di
Purwokerto

Dalam rangka pemantauan dan monitoring Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Triwulan Ketiga Tahun 2024. Dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Oktober 2024
Waktu : 08.00 WIB s.d. 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
Acara : Desk Pelaksanaan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) Triwulan III
Catatan : 1. Hadir bersama 2 (dua) orang Pejabat Fungsional/PNS/Staf
2. Membawa isian hasil pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Triwulan Ketiga Tahun 2024 dengan format terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Plh. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,

Andi Risdianto, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 197611191997031002

Tembusan :
Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas.

Lampiran
Surat Kepala Pelaksana
BPBD Kab. Banyumas
Nomor : 000.7.2.10/2110/X/2024
Tanggal : 29 Oktober 2024

JADWAL DESK PEMANTAUAN RTP TRIWULAN III
TAHUN 2024

NO	HARI /TANGGAL	WAKTU	BIDANG
1	Kamis, 31 Oktober 2024	08.00 s.d 09.00	Kedaruratan dan Logistik
2	Kamis, 31 Oktober 2024	09.00 s.d 10.00	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3	Kamis, 31 Oktober 2024	10.00 s.d 11.00	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4.	Kamis, 31 Oktober 2024	11.00 s.d 12.00	Subag Umum dan Kepegawaian
5.	Kamis, 31 Oktober 2024	12.00 s.d 13.00	Subag Keuangan

Plh. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas



Andi Risdianto, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 197611191997031002

**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Bidang / Sub Bagian	Target Waktu Penyelesaian
1	Tidak bisa mendapatkan akses database kependudukan (by name by adress) di daerah rawan bencana	Koordinasi dengan Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dirjen Bina Bangda)	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan I Tahun 2024
2	Tidak optimalnya operasi penanganan darurat bencana	Koordinasi dalam penanganan bencana dan adanya Tim Reaksi Cepat Multisektoral	Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontigensi Bencana di Kabupaten Banyumas	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024
3	Tim FPRB yang telah dibentuk dalam menyebarkan informasi terkait kebencanaan kepada masyarakat di wilayah tersebut ada beberapa yang kurang berperan secara optimal	Komunikasi intensif antara BPBD Kab. Banyumas dengan Tim FPRB melalui media telekomunikasi	Melakukan pemantauan secara berkala kepada Tim FPRB yang telah dibentuk, baik dengan komunikasi melalui media komunikasi maupun dengan mengadakan agenda rapat/pertemuan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II Tahun 2024
4	Belum optimalnya partisipasi tingkat masyarakat dalam penanganan pascabencana	Kerja bakti masyarakat dalam penanganan pascabencana	Pelibatan masyarakat dan tokoh masyarakat secara aktif dalam penanganan pascabencana dengan koordinasi wilayah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan III Tahun 2024
5	Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) tidak berjalan secara optimal	Pembentukan SK Tim Koordinasi Penerapan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2023	Membentuk Satgas Kencana di Tingkat Kecamatan dan melaksanakan pelatihan dan sosialisasi Gerakan KENCANA di tingkat Kecamatan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024
6	Penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Kontijensi Bencana tidak tepat waktu (Kemitraan)	Menyusun Kerangka Acuan Kerja sebagai panduan pekerjaan konsultan penyusunan dokumen Rencana Kontijensi	Melaksanakan monitoring secara berkala dengan melaksanakan rapat koordinasi Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024
7	Pemberian gratifikasi oleh penerima bantuan kepada pelaksana penanganan bencana dan penyaluran bantuan (Kecurangan)	- Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas - SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 - Laporan Pengendalian Gratifikasi - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Lapak Aduan	- Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas - SK UPG Tahun 2024 - Laporan Pengendalian Gratifikasi - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Lapak Aduan - Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas - Sosialisasi anti gratifikasi melalui stiker yang ditempel di mobil	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024

			operasional BPBD 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN		
8	Pemberian gratifikasi pada pelaksanaan pendataan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Pesan anti gratifikasi melalui banner kegiatan 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan II, III, IV Tahun 2024
9	Terdapat intervensi dari pihak eksternal terhadap penetapan lokus pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kecurangan)	1. Perbup 59/2017 tentang Benturan Kepentingan 2. SK Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Banyumas Tahun 2023-2027 3. Dokumen Renja dan Anggaran Tahun 2024	1. Perbup 59/2017 tentang Benturan Kepentingan 2. SK Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Banyumas Tahun 2023-2027 3. Dokumen Renja dan Anggaran Tahun 2024 4. Data Kejadian Bencana 5. Publikasi KRB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024
10	Pemberian gratifikasi oleh penerima layanan pelatihan pada pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Menyampaikan pesan anti	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III, IV Tahun 2024

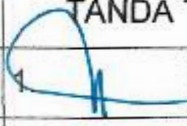
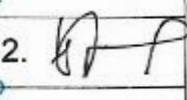
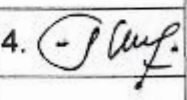
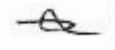
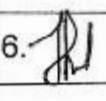
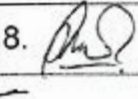
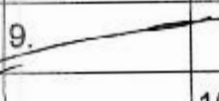
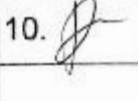
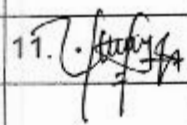
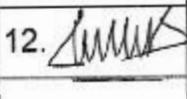
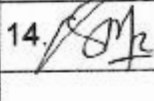
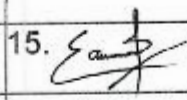
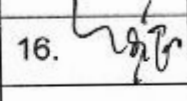
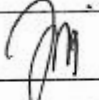
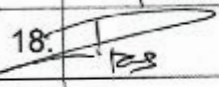
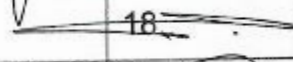
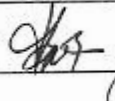
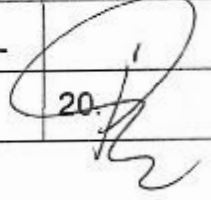
			gratifikasi ketika sedang melaksanakan sosialisasi 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN		
11	Hasil Dokumen Rencana Kontinjensi tidak sesuai dengan ketentuan (Kecurangan dan Kemitraan)	1. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 2. Pengawasan 3. SOP Penyusunan Renkon 4. Pengawasan pada saat survei ke lapangan 5. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 6. Laporan rutin dari pihak ketiga	1. FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi 2. Pengawasan pada saat survey ke lapangan 3. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 4. Laporan rutin dari pihak ketiga 5. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 6. Rapat Koordinasi dengan instransi terkait 7. Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III Tahun 2024
12	Pihak konsultan dalam menyusun Dokumen Rencana Kortinjensi tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) (Kecurangan)	1. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 2. Pengawasan 3. SOP Penyusunan Renkon 4. Pengawasan pada saat survei ke lapangan 5. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 6. Laporan rutin dari pihak ketiga	1. FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi 2. Pengawasan pada saat survey ke lapangan 3. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 4. Laporan rutin dari pihak ketiga 5. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 6. Rapat Koordinasi dengan instransi terkait 7. Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III Tahun 2024
13	Pemberian gratifikasi pada pelaksanaan pemberian bantuan stimulan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024 (surat tugas stimulan tw I ditambahkan poin anti-gratifikasi)

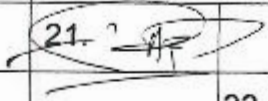
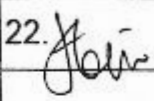
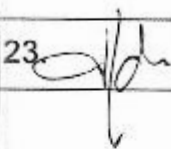
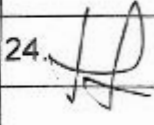
			7. Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan pemberian bantuan 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN		
14	Penggelembungan nilai harga pada HPS (Kecurangan)	1. Perpres PBJ dan Perka LKPP 2. Pengadaan melalui e-Purchasing 3. Rakor rutin pengadaan barang/jasa	1. Penguatan integritas melalui apel pagi dan rakor rutin 2. Mengetatkan HPS untuk memperkecil peluang gratifikasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
15	Konflik kepentingan penentuan pelaksana pada metode pengadaan langsung (Kecurangan)	1. Pakta Integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ 2. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 3. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya	1. Pakta Integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ 2. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 3. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya 5. Sosialisasi Kode Etik dalam rangka meningkatkan integritas pegawai	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
16	Pemberian suap dari penyedia kepada penyelenggara negara dalam pelaksanaan pengadaan (Kecurangan)	1. Perbup Banyumas nomor 44 tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. Pakta Integritas dari PPKom Penyedia dan PPBJ 3. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 4. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 5. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya	1. Perbup Banyumas nomor 44 tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. Pakta Integritas dari PPKom Penyedia dan PPBJ 3. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan kepentingan penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya 5. Sosialisasi Kode Etik dalam rangka meningkatkan integritas pegawai	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024

17	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi (Kecurangan)	1. Perda 12/2016 tentang Pengelolaan BMD 2. Berita Acara Serah Terima BMD 3. Perbup 94/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas 4. Apel Barang Milik Daerah 5. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN dan ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi 2. Monitoring dan evaluasi lapangan secara insidentil 3. Dilakukan apel barang secara berkala (per semester) 4. Optimalisasi SOP Penggunaan BMD 5. Rekonsiliasi BMD dengan BKAD (per triwulan)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
18	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (Kecurangan)	1. PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 2. Perbup 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemkab Banyumas	1. Penguatan integritas pada saat apel 2. Pengawasan oleh atasan langsung	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
19	Menggunakan uang porsediaan untuk kepentingan pribadi (Kecurangan)	Perbup Sisdur, Rekonsiliasi rutin dengan BKAD, Pakta Integritas, CMS Bank, Rapat Evaluasi Keuangan setiap bulan dan Rekonsiliasi internal	Memberikan pengarahan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/PPTK untuk menjaga integritas serta memperhatikan ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan dan pemeriksaan kas opname	Sub Bagian Keuangan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
20	Manipulasi perencanaan (Kecurangan)	Pelaksanaan Forum OPD, Koordinasi dengan Bidang terkait dan peraturan perihal tata cara perencanaan	Memberikan pengarahan kepada pejabat struktural/pejabat fungsional dan pelaksana terkait penyusunan dokumen perencanaan agar sesuai ketentuan yang berlaku	Perencanaan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024
21	Ketidaksesuaian Kaos KENCANA dengan spesifikasi yang telah ditentukan (Risiko Kecurangan dan Kemitraan)	Pengadaan melalui E-Katalog	Melaksanakan Quality Control dalam proses pengadaan kaos KENCANA	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan I

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2024;
 Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB;
 Tempat : Ruang Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas;
 Acara : Desk Pelaksanaan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) Triwulan III.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Agnes Susanto	Sekretaris	1. 
2.	Siti Martiyah	staf	2. 
3.	Amor Burhan	Kabid. RR.	3. 
4.	Seemanti	krb. cepeg	4. 
5.	NUNUNG HI	1cc Kevanga	5. 
6.	Linda Hopitusan	Staf	6. 
7.	Annish Zuharn	Staf	7. 
8.	Panggah Bagastara Nuraga	Penata Penanggulangan Bencana	8. 
9.	Dimas Andhiana R.	Analisis Bencana	9. 
10.	Pining krisna s.	staf	10. 
11.	Viggy Firda F	Pranata TIK	11. 
12.	Fio Nur Ramadhan	Pranata TIK	12. 
13.	Iskandar	Staf	13. 
14.	Jus	Analisis	14. 
15.	Resty Dui P.	Staf	15. 
16.	Jus Fitrianto	Staf	16. 
17.	Supriadi	POMN	17. 
18.		Staf	18. 
19.	Happy	Staf	19. 
20.	Dandi	Staf	20. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
21.	Pegass		21. 
22.	toni-s		22. 
23.	Kunhardani		23. 
24.	Herman B.S.		24. 
25.	Untung Achmadibano		25. 

Mengetahui,
a.n KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS
Sekretaris


Agus Susanto, S.IP.
Pembina (IV/a)

NIP. 19670826 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan HM Bahrin, Kelurahan Berkoh – Kecamatan Purwokerto Selatan

Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931 Email :

bpbd.banyumas@yahoo.com

RISALAH RAPAT

- A. Pelaksanaan :
- Hari /Tanggal : Kamis/ 31 Oktober 2024
- Waktu : Pukul 08.00 - 13.00 WIB
- Tempat : Ruang Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
- Acara : Desk Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024 Triwulan III
- B. Pimpinan rapat : Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
- C. Peserta rapat :
- Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
 - Staf Perwakilan Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Banyumas
 - Staf Perwakilan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Banyumas
 - Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Banyumas beserta staf
 - Staf Perencanaan BPBD Kab. Banyumas
- D. Pencatat : Siti Marliyah, SAP
- E. Hasil rapat :

- Rapat dibuka oleh Bapak Sekretaris BPBD Kab. Banyumas, menyampaikan bahwa pentingnya proses pemantauan/ monitoring pelaksanaan RTP secara berkala yaitu setiap triwulan agar dapat mengetahui apakah terdapat keterjadian risiko dan realisasi pelaksanaan RTP tersebut. Hal ini sebagai wujud dalam upaya mengimplementasikan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).
- Selanjutnya adalah Desk dengan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Subag Umum dan Kepegawaian dan Subag Keuangan sesuai jadwal pelaksanaan desk.
- Dari hasil desk tersebut selama periode Semester 1 tidak terdapat risiko keterjadian dan seluruh RTP yang direncanakan telah dilaksanakan.
- Seluruh peserta desk yang mewakili bidangnya agar mengupload bukti dukung pelaksanaan RTP ke dalam link g-drive yang telah disiapkan.
- Hasil desk pelaksanaan RTP Tahun 2024 Triwulan III yang telah dilakukan dengan bidang-bidang dan sekretariat sebagaimana terlampir.
- Selanjutnya rapat ditutup oleh Bapak Sekretaris BPBD Kab. Banyumas.

Demikian risalah rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Sekretaris BPBD
Kabupaten Banyumas,

Agus Susanto, SIP
Pembina / IV.a
NIP 19670826 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahroen, Kelurahan Berkoh – Kecamatan Purwokerto Selatan

Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931 E-mail : bpbd.banyumas@yahoo.com

**DOKUMENTASI
DESK PELAKSANAAN RTP TRIWULAN III TAHUN 2024**





**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Bidang / Sub Bagian	Target Waktu Penyelesaian	Hasil Desk TW II	Hasil Desk TW III
1	Tidak bisa mendapatkan akses database kependudukan (by name by address) di daerah rawan bencana	Koordinasi dengan Kabupaten	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dirjen Bina Bangsa)	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan I Tahun 2024.	RTP telah dilaksanakan pada triwulan pertama dan eviden telah terupload pada link google drive, untuk mengantisipasi risiko yang ada sudah ditindaklanjuti juga dengan rapat bersama Aspekkesra. Notulensi sedang dibuatkan surat dinas kepada pak PJ Bupati. Rekomendasi Pak Aspekkesra untuk disusun surat Bupati kepada Menteri Dalam Negeri berkaitan aturan yg tidak sinkron antara kebutuhan data dasar SPM (seluruh SPM bukan hanya bencana) dengan regulasi berkaitan administrasi data kependudukan serta perlindungan data pribadi.	Risiko tidak terjadi tetapi data yang didapatkan belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan form yang dibutuhkan
2	Tidak optimalnya operasi penanganan darurat bencana	Koordinasi dalam penanganan bencana dan adanya Tim Reaksi Cepat Multisektoral	Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontingensi Bencana di Kabupaten Banyumas	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024	Dokumen Renkon dan RPKB sedang dalam proses penyusunan dengan pihak jasa konsultasi	Dokumen RPKB dan Renkon sudah selesai disusun sedang proses legalisasi
3	Tim FPRB yang telah dibentuk dalam menyebarkan informasi terkait kebencanaan kepada masyarakat di wilayah tersebut ada beberapa yang kurang berperan secara optimal	Komunikasi intensif antara BPBD Kab. Banyumas dengan Tim FPRB melalui media telekomunikasi	Melakukan pemantauan secara berkala kepada Tim FPRB yang telah dibentuk, baik dengan komunikasi melalui media komunikasi maupun dengan mengadakan agenda rapat/pertemuan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II Tahun 2024	Komunikasi telah dilaksanakan secara berkala kepada Tim FPRB salah satunya melalui whatsapp.	
4	Belum optimalnya partisipasi tingkat masyarakat dalam penanganan pascabencana	Kerja bakti masyarakat dalam penanganan pascabencana	Pelibatan masyarakat dan tokoh masyarakat secara aktif dalam penanganan pascabencana dengan koordinasi wilayah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan III Tahun 2024 (Dilaksanakan/terrealisasi di TW II kurang daftar hadir)	Kegiatan pelibatan Masyarakat dan tokoh Masyarakat dalam penanganan pasca bencana telah terlaksana pada triwulan pertama, eviden daftar hadir telah dilengkapi	Kegiatan Pelatihan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana (Oktober : TW IV)
5	Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) tidak berjalan secara optimal	Pembentukan SK Tim Koordinasi Penerapan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2023	Membentuk Satgas Kencana di Tingkat Kecamatan dan melaksanakan pelatihan dan sosialisasi Gerakan KENCANA di tingkat Kecamatan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024	Telah dilaksanakan pada triwulan kedua	
6	Penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana tidak tepat waktu (Kemltran)	Menyusun Kerangka Acuan Kerja sebagai panduan pekerjaan konsultan penyusun dokumen Rencana Kontingensi	Melaksanakan monitoring secara berkala dengan melaksanakan rapat koordinasi Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024	Akan dilaksanakan pada triwulan ketiga sesuai waktu pelaksanaan kontrak	Dokumen Renkon sudah selesai disusun sedang proses legalisasi
7	Pemberian gratifikasi oleh penerima bantuan kepada pelaksana penanganan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	RTP no 1-5 koordinasi dengan Subag Umpeg. dan kebijakan pencantuman anti gratifikasi telah	Eviden agar diupload (screenshot dan foto + narasi kegiatan)

**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

	bencana dan penyaluran bantuan (Kecurangan)	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Sosialisasi anti gratifikasi melalui stiker yang ditempel di mobil operasional BPBD 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN		tercantum dalam surat tugas (eviden agar segera dilengkapi pada link g drive) dan sosialisasi anti gratifikasi pada stiker mobil operasional telah dilengkapi, eviden agar segera diupload pada link gdrive/	
8	Pemberian gratifikasi pada pelaksanaan pendataan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Pesan anti gratifikasi melalui banner kegiatan 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar segera diupload pada link g-drive Banner kegiatan diganti dengan penyampaian tidak menerima gratifikasi pada surat tugas (TW III)
9	Terdapat intervensi dari pihak eksternal terhadap penetapan lokus pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kecurangan)	1. Perbup 59/2017 tentang Benturan Kepentingan 2. SK Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Banyumas Tahun 2023-2027 3. Dokumen Renja dan Anggaran Tahun 2024	1. Perbup 59/2017 tentang Benturan Kepentingan 2. SK Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Banyumas Tahun 2023-2027 3. Dokumen Renja dan Anggaran Tahun 2024 4. Data Kejadian Bencana 5. Publikasi KRB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar segera diupload pada link g-drive Eviden telah dilaksanakan agar diupload ke dalam link g drive

**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

10	Pemberian gratifikasi oleh penerima layanan pelatihan pada pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan sosialisasi 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden sudah diupload pada link g-drive	
11	Hasil Dokumen Rencana Kontinjensi tidak sesuai dengan ketentuan (Kecurangan dan Komitraan)	1. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 2. Pengawasan 3. SOP Penyusunan Renkon 4. Pengawasan pada saat survei ke lapangan 5. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 6. Laporan rutin dari pihak ketiga	1. FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi 2. Pengawasan pada saat survey ke lapangan 3. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 4. Laporan rutin dari pihak ketiga 5. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 6. Rapat Koordinasi dengan instransi terkait 7. Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III Tahun 2024	Baru akan dilaksanakan pada Triwulan ketiga sesuai jadwal pelaksanaan kontrak	Seluruh eviden telah dilaksanakan sesuai rencana yaitu TW III
12	Pihak konsultan dalam menyusun Dokumen Rencana Kontinjensi tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) (Kecurangan)	1. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 2. Pengawasan 3. SOP Penyusunan Renkon 4. Pengawasan pada saat survei ke lapangan 5. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 6. Laporan rutin dari	1. FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi 2. Pengawasan pada saat survey ke lapangan 3. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 4. Laporan rutin dari pihak ketiga 5. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 6. Rapat Koordinasi dengan instransi terkait 7. Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III Tahun 2024	Baru akan dilaksanakan pada Triwulan ketiga sesuai jadwal pelaksanaan kontrak	

**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

		pihak ketiga					
13	Pemberian gratifikasi pada pelaksanaan pemberian bantuan stimulan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan pemberian bantuan 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024 (surat tugas stimulan tw I ditambahkan poin anti-gratifikasi)	Telah dilaksanakan, eviden agar segera diupload pada link g-drive	Seluruh eviden telah dilaksanakan sesuai rencana yaitu TW III
14	Penggelembungan nilai harga pada HPS (Kecurangan)	1. Perpres PBJ dan Perka LKPP 2. Pengadaan melalui e-Purchasing 3. Rakor rutin pengadaan barang/jasa	1. Penguatan integritas melalui apel pagi dan rakor rutin 2. Mengetatkan HPS untuk memperkecil peluang gratifikasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar segera diupload pada link g-drive	Surat pesanen pengadaan dan HPS Pembuatan Perkir (TW III)
15	Konflik kepentingan penentuan peleksana pada metode pengadaan langsung (Kecurangan)	1. Pakta Integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ 2. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 3. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil ovaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya	1. Pakta Integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ 2. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 3. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya 5. Sosialisasi Kode Etik dalam rangka meningkatkan integritas pegawai	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar segera diupload pada link g-drive	No 3 dan 4 di aplod
16	Pemberian suap dari penyedia	1. Perbup Banyumas nomor 44 tahun 2017	1. Perbup Banyumas nomor 44 tahun 2017 tentang Kode Etik	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar segera diupload pada link g-drive	Eviden dilengkapi dan diupload di link gdrive

**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

	penyelenggara negara dalam pelaksanaan pengadaan (Kecurangan)	tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. Pakta Integritas dari PPKom Penyedia dan PPBJ 3. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan kepentingan penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. Pakta Integritas dari PPKom Penyedia dan PPBJ 3. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan kepentingan penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya 5. Sosialisasi Kode Etik dalam rangka meningkatkan integritas pegawai				
17	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi (Kecurangan)	1. Perda 12/2016 tentang Pengelolaan BMD 2. Berita Acara Serah Terima BMD 3. Perbup 94/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas 4. Apel Barang Milik Daerah 5. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN dan ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi 2. Monitoring dan evaluasi lapangan secara insidentil 3. Dilakukan apel barang secara berkala (per semester) 4. Optimalisasi SOP Penggunaan BMD 5. Rekonsiliasi BMD dengan BKAD (per triwulan)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan penguatan integritas pada saat apel, monitoring insidentil terhadap kendaraan operasional BPBD, rekon Rekon BMD sesuai jadwal pelaksanaan	2-5 m supri, sudah di aplod
18	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (Kecurangan)	1. PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 2. Perbup 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemkab Banyumas	1. Penguatan integritas pada saat apel 2. Pengawasan oleh atasan langsung	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Pengawasan oleh atasan langsung pada saat rekam kehadiran dan pembinaan integritas pada saat pelaksanaan apel pagi	Rekap absen di aplod yg sudah di ttd (agustus)
19	Menggunakan persediaan uang untuk kepentingan pribadi (Kecurangan)	Perbup Sisdur, Rekonsiliasi rutin dengan BKAD, Pakta Integritas, CMS Bank, Rapat Evaluasi Keuangan setiap bulan dan Rekonsiliasi internal	Memberikan pengarahan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/PPTK untuk menjaga integritas serta memperhatikan ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan dan pemeriksaan kas opname	Sub Bagian Keuangan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Pembinaan dan pengarahan Kelaksa BPBD Kabupaten Banyumas pada saat pelaksanaan rapat evaluasi bulanan	Bukti rekonsiliasi internal dan Risalah Evaluasi Kegiatan TW III
20	Manipulasi perencanaan	Pelaksanaan Forum OPD	Memberikan pengarahan kepada	Perencanaan	Triwulan I, II, III, IV Tahun	Pengarahan dan pembinaan	Risalah Apel Pagi TW III

**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

	(Kecurangan)	Koordinasi dengan Bidang pejabat struktural/pejabat fungsional terkait dan peraturan perhal dan pelaksana terkait penyusunan tata cara perencanaan dokumen perencanaan agar sesuai ketentuan yang berlaku		2024	Kalaksa BPBD Kab. Banyumas pada saat pelaksanaan apel pagi	
21	Ketidaksesuaian Kaos KENCANA dengan spesifikasi yang telah ditentukan (Risiko Kecurangan dan Kemitraan)	Pengadaan melalui E-Katalog	Melaksanakan Quality Control dalam proses pengadaan kaos KENCANA	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan I	Telah dilaksanakan quality control dalam pengadaan kaos KENCANA pada triwulan kesatu



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrin, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146
Telp. (0281) 6570790 Faks. (0281) 6841931
Pos El : bpbd.banyumas@gmail.com Laman : bpbd.banyumaskab.go.id

Purwokerto, 5 Desember 2024

Nomor : 000.7.2.6/59/XII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Desk Pelaksanaan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) Triwulan IV dan Penyusunan Register Risiko Tahun 2025

- Yth.
1. Sekretaris BPBD Kab. Banyumas
 2. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 3. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 4. Kabid Kedaruratan dan Logistik
 5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 6. Kasubag Keuangan

Di
Purwokerto

Dalam rangka pemantauan dan monitoring Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Triwulan Keempat Tahun 2024 dan menindaklanjuti hasil rapat dengan Bappedalitbang hal Desk Penyusunan Register Risiko OPD Tahun 2025 tanggal 28 November 2024. Dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Jumat
Tanggal : 6 Desember 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB
Tempat : Ruang Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
Acara : 1. Desk Pelaksanaan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) Triwulan IV
2. Desk Penyusunan Register Risiko Tahun 2025
Catatan : 1. Hadir bersama 2 (dua) orang Pejabat Fungsional/PNS/Staf
2. Membawa isian hasil pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Triwulan Keempat Tahun 2024 dengan format terlampir.
3. Membawa isian hasil identifikasi register risiko tahun 2025 dengan format dalam link :
https://drive.google.com/drive/folders/1cC7j7mMsi-8Xc7cvgR0tV661V1GabxU_?usp=drive_link

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Tembusan :
Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas.

Budi Nugroho, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197805221997031003

Lampiran
Surat Kepala Pelaksana
BPBD Kab. Banyumas
Nomor : 000.7.2.6/59/XII/2024
Tanggal : 5 Desember 2024

JADWAL DESK PEMANTAUAN RTP TRIWULAN IV TAHUN 2024
DAN PENYUSUNAN REGISTER RISIKO TAHUN 2025

NO	HARI /TANGGAL	WAKTU	BIDANG
1	Jumat, 6 Desember 2024	09.00 s.d 10.00	Kedaruratan dan Logistik
2	Jumat, 6 Desember 2024	10.00 s.d 11.00	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3	Jumat, 6 Desember 2024	13.00 s.d 14.00	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4.	Jumat, 6 Desember 2024	14.00 s.d 14.30	Subag Umum dan Kepegawaian
5.	Jumat, 6 Desember 2024	14.30 s.d 15.00	Subag Keuangan



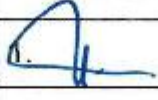
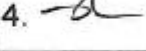
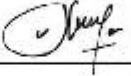
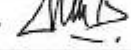
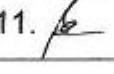
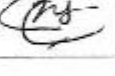
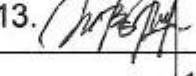
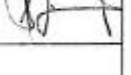
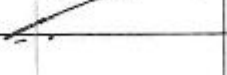
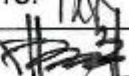
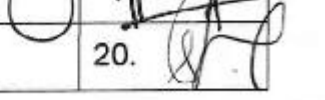
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,

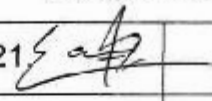
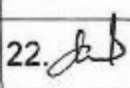
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Budi Nugroho, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197805221997031003

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum'at, 6 Desember 2024;
 Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d 15.00 WIB;
 Tempat : Ruang Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas;
 Acara : Desk Pelaksanaan RTP TW IV dan Penyusunan Register Risiko Tahun 2025.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Agas Suwanto	Sekretaris		
2.	Anwar burhani	Kabid RR		2. 
3.	Barkah	Kabid. PK	3. 	
4.	MUNUNG H	KR Keuangan		4. 
5.	Sumarti	Kesb. umpeg	5. 	
6.	Intan Sahri	Staf		6. 
7.	Fio Nur Ramadhan	Pranata TIK	7. 	
8.	Linda Hopitasari	Staf		8. 
9.	Tegas Santosa	BP	9. 	
10.	M Yuran Raenaldi	Analisis		10. 
11.	Ibnu Phomadan		11. 	
12.	Aguarista N.A	Analisis		12. 
13.	M. Aremas ALP		13. 	
14.	Siti Marlizah	Staf		14. 
15.	Yusi	Analisis	15. 	
16.	Febrian Tegar	Analisis		16. 
17.	Dimas Anditiana R	Analisis	17. 	
18.	Dimas h.	Staf		18. 
19.	Muletis b	Analisis	19. 	
20.	Siti Marlizah	Staf		20. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
21.	Reshy		21. 
22.	Yuli		22. 
23.			23.
24.			24.
25.			25.

Mengetahui,
a.n KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS
Sekretaris



Agus Susanto, S.IP.
Pembina (IV/a)

NIP. 19670826 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan HM Bahrin, Kelurahan Berkoh – Kecamatan Purwokerto Selatan

Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931 Email :

bpbd.banyumas@yahoo.com

RISALAH RAPAT

- A. Pelaksanaan :
Hari /Tanggal : Jumat/ 6 Desember 2024
Waktu : Pukul 09.00 - 15.00 WIB
Tempat : Ruang Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
Acara : Desk Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024 Triwulan IV
- B. Pimpinan rapat : Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
- C. Peserta rapat :
- Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas
 - Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Banyumas beserta staf
 - Staf Perwakilan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Banyumas
 - Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Banyumas beserta staf
 - Staf Perencanaan BPBD Kab. Banyumas
- D. Pencatat : Siti Marliyah, SAP
- E. Hasil rapat :

- Rapat dibuka oleh Bapak Sekretaris BPBD Kab. Banyumas, menyampaikan bahwa pentingnya proses pemantauan/ monitoring pelaksanaan RTP secara berkala yaitu setiap triwulan agar dapat mengetahui apakah terdapat keterjadian risiko dan realisasi pelaksanaan RTP tersebut. Hal ini sebagai wujud dalam upaya mengimplementasikan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).
- Selanjutnya adalah Desk dengan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Subag Umum dan Kepegawaian dan Subag Keuangan sesuai jadwal pelaksanaan desk.
- Dari hasil desk tersebut selama periode Semester 2 tidak terdapat risiko keterjadian dan seluruh RTP yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik.
- Seluruh peserta desk yang mewakili bidangnya agar mengupload bukti dukung pelaksanaan RTP ke dalam link g-drive yang telah disiapkan.
- Hasil desk pelaksanaan RTP Tahun 2024 Triwulan IV yang telah dilakukan dengan bidang-bidang dan sekretariat sebagaimana terlampir.
- Perencanaan akan mengupload hasil eviden RTP yang telah dilaksanakan ke dalam aplikasi MRI Form F9.
- Selanjutnya rapat ditutup oleh Bapak Sekretaris BPBD Kab. Banyumas.

Demikian risalah rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Sekretaris BPBD
Kabupaten Banyumas,

Agus Susanto, SIP
Pembina / IV.a
NIP 19670826 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahroen, Kelurahan Berkoh – Kecamatan Purwokerto Selatan

Telp.(0281) 6570790 Fax.(0281) 6841931 E-mail : bpbd.banyumas@yahoo.com

DOKUMENTASI
DESK PELAKSANAAN RTP TRIWULAN IV TAHUN 2024



**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Bidang / Sub Bagian	Target Waktu Penyelesaian	Hasil Desk TW II	Hasil Desk TW III	Hasil Desk TW IV	Keterjadian risiko pada TW IV
1	Tidak bisa mendapatkan akses database kependudukan (by name by adress) di daerah rawan bencana	Koordinasi dengan Kabupaten Banyumas	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dirjen Bina Bangda)	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan I Tahun 2024.	RTP telah dilaksanakan pada triwulan pertama dan eviden telah terupload pada link google drive, untuk mengantisipasi risiko yang ada sudah ditindaklanjuti juga dengan rapat bersama Aspemkesra. Notulensi sedang dibuatkan surat dinas kepada pak Pj Bupati. Rekomendasi Pak Aspemkesra untuk disusun surat Bupati kepada Menteri Dalam Negeri berkaitan aturan yg tidak sinkron antara kebutuhan data dasar SPM (seluruh SPM bukan hanya bencana) dengan regulasi berkaitan administrasi data kependudukan serta perlindungan data pribadi.	Risiko tidak terjadi tetapi data yang didapatkan belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan form yang dibutuhkan		
2	Tidak optimalnya operasi penanganan darurat bencana	Koordinasi dalam penanganan bencana dan adanya Tim Reaksi Cepat Multisektoral	Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontigensi Bencana di Kabupaten Banyumas	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024	Dokumen Renkon dan RPKB sedang dalam proses penyusunan dengan pihak jasa konsultansi	Dokumen Renkon dan RPKB telah selesai disusun dan telah terupload dalam ,ink g drive		
3	Tim FPRB yang telah dibentuk dalam menyebarkan informasi terkait kebencanaan kepada masyarakat di wilayah tersebut ada beberapa yang kurang berperan secara optimal	Komunikasi intensif antara BPBD Kab. Banyumas dengan Tim FPRB melalui media telekomunikasi	Melakukan pemantauan secara berkala kepada Tim FPRB yang telah dibentuk, baik dengan komunikasi melalui media komunikasi maupun dengan mengadakan agenda rapat/pertemuan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II Tahun 2024	Komunikasi telah dilaksanakan secara berkala kepada Tim FPRB salah satunya melalui whatsapp,			
4	Belum optimalnya partisipasi tingkat masyarakat dalam penanganan pascabencana	Kerja bakti masyarakat dalam penanganan pascabencana	Pelibatan masyarakat dan tokoh masyarakat secara aktif dalam penanganan pascabencana dengan koordinasi wilayah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan III Tahun 2024 (Dilaksanakan/terelisasi di TW I/ kurang daftar hadir)	Kegiatan pelibatan Masyarakat dan tokoh Masyarakat dalam penanganan pasca bencana telah terlaksana pada triwulan pertama, eviden daftar hadir telah dilengkapi	Kegiatan Pelatihan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana (Oktober : TW IV)		
5	Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) tidak berjalan secara optimal	Pembentukan SK Tim Koordinasi Penerapan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2023	Membentuk Satgas Kencana di Tingkat Kecamatan dan melaksanakan pelatihan dan sosialisasi Gerakan KENCANA di tingkat Kecamatan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024	Telah dilaksanakan pada triwulan kedua			
6	Penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Kontijensi Bencana tidak tepat waktu	Menyusun Kerangka Acuan Kerja sebagai panduan pekerjaan konsultan	Melaksanakan monitoring secara berkala dengan melaksanakan rapat koordinasi Laporan Pendahuluan,	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024	Akan dilaksanakan pada triwulan ketiga sesuai waktu pelaksanaan kontrak	Dokumen telah diupload di gdrive		

**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

	(Kemitraan)	penyusun dokumen Rencana Kontijensi	Laporan Antara dan Laporan Akhir						
7	Pemberian gratifikasi oleh penerima bantuan kepada pelaksana penanganan bencana dan penyaluran bantuan (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Sosialisasi anti gratifikasi melalui stiker yang ditempel di mobil operasional BPBD 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	RTP no 1-5 koordinasi dengan Subag Umpeg, dan kebijakan pencantuman anti gratifikasi telah tercantum dalam surat tugas (eviden agar segera dilengkapi pada link g drive) dan sosialisasi anti gratifikasi pada stiker mobil operasional telah dilengkapi, eviden agar segera diupload pada link gdrive/	Eviden agar diaplod (surtug dan foto +narasi kegiatan)	Surat tugas anti gratifikasi dan foto pengiriman logistik dengan mobil berstiker antigratifikasi agar di upload	
8	Pemberian gratifikasi pada pelaksanaan pendataan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Pesan anti gratifikasi melalui banner kegiatan 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Triwulan II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar segera diupload pada link g-drive	Banner kegiatan diganti dengan penyampaian di surat penugasan dan lampirkan surat tugas (TW III)		
9	Terdapat intervensi dari pihak eksternal terhadap penetapan lokus pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kecurangan)	1. Perbup 59/2017 tentang Benturan Kepentingan 2. SK Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Banyumas Tahun 2023-2027 3. Dokumen Renja dan	1. Perbup 59/2017 tentang Benturan Kepentingan 2. SK Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Banyumas Tahun 2023-2027 3. Dokumen Renja dan Anggaran Tahun 2024 4. Data Kejadian Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan III Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar segera diupload pada link g-drive			

**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

		Anggaran Tahun 2024	5. Publikasi KRB						
10	Pemberian gratifikasi oleh penerima layanan pelatihan pada pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kecurangan)	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksanakan sosialisasi 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden sudah diupload pada link g-drive	Telah dilaksanakan, eviden sudah diupload pada link g-drive	no 3,4,5 koordinasi dengan Umpeg 6. Upload surat tugas TW IV 7. risalah dan foto antigratifikasi saat pelaksanaan pelatihan mitigasi bencan a 8. Risalah APel Pagi	
11	Hasil Dokumen Rencana Kontinjensi tidak sesuai dengan ketentuan (Kecurangan dan Kemitraan)	1. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 2. Pengawasan 3. SOP Penyusunan Renkon 4. Pengawasan pada saat survei ke lapangan 5. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 6. Laporan rutin dari pihak ketiga	1. FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi 2. Pengawasan pada saat survey ke lapangan 3. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 4. Laporan rutin dari pihak ketiga 5. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 6. Rapat Koordinasi dengan instransi terkait 7. Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III Tahun 2024	Baru akan dilaksanakan pada Triwulan ketiga sesuai jadwal pelaksanaan kontrak	Telah dilaksanakan, eviden agar diupload di link g drive	Sudah terlaksana di TW III	
12	Pihak konsultan dalam menyusun Dokumen Rencana Kontinjensi tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) (Kecurangan)	1. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 2. Pengawasan 3. SOP Penyusunan Renkon 4. Pengawasan pada saat survei ke lapangan 5. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 6. Laporan rutin dari pihak ketiga	1. FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi 2. Pengawasan pada saat survey ke lapangan 3. Rapat Koordinasi dengan pihak ketiga 4. Laporan rutin dari pihak ketiga 5. Perka BNPB Nomor 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana 6. Rapat Koordinasi dengan instransi terkait 7. Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan II, III Tahun 2024	Baru akan dilaksanakan pada Triwulan ketiga sesuai jadwal pelaksanaan kontrak	Telah dilaksanakan, eviden agar diupload di link g drive	Sudah terlaksana di TW III	
13	Pemberian gratifikasi pada	1. Perbup Nomor 45	1. Perbup Nomor 45 Tahun 2021	Bidang Rehabilitasi dan	Triwulan I, II, III, IV	Telah dilaksanakan, eviden agar	Penyampaian		

**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

	pelaksanaan pemberian bantuan stimulan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana (Kecurangan)	Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK BPBD UPG Nomor : 700/0081/TAHUN 2022 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan	tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. SK UPG Tahun 2024 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Lapak Aduan 6. Pencantuman Tidak Menerima Gratifikasi dalam Surat Tugas 7. Menyampaikan pesan anti gratifikasi ketika sedang melaksnakan pemberian bantuan 8. Pembinaan oleh Pimpinan pada saat Apel terkait dengan Integritas ASN	Rekonstruksi	Tahun 2024 (surat tugas stimulan tw I ditambahkan poin anti-gratifikasi)	segera diupload pada link g-drive	antigratifikasi telah dilaksanakan		
14	Penggelembungan nilai harga pada HPS (Kecurangan)	1. Perpres PBJ dan Perka LKPP 2. Pengadaan melalui e-Purchasing 3. Rakor rutin pengadaan barang/jasa	1. Penguatan integritas melalui apel pagi dan rakor rutin 2. Mengetatkan HPS untuk memperkecil peluang gratifikasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar segera diupload pada link g-drive	Surat pesanan pengadaan mesin absen (TW III)	Risalah apel pagi sudah ada, HPS mesin absen sudah ada cek TW III atau IV	Tidak Terjadi
15	Konflik kepentingan penentuan pelaksana pada metode pengadaan langsung (Kecurangan)	1. Pakta Integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ 2. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 3. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya	1. Pakta Integritas dari PPK, Penyedia dan PPBJ 2. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 3. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya 5. Sosialisasi Kode Etik dalam rangka meningkatkan integritas pegawai	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar segera diupload pada link g-drive	No 3 dan 4 di aplod	1. Pakta Integritas di TW IV tidak ada pengadaan langsung, aplod TW III (mesin absen) 2. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan melalui media sosial (Instagram) di TW IV sudah dilaksanakan agar diaplod 3. SS penggunaan e katalog agar diaplod di link g drive (TW III dan IV) 4. SS pemberian	Tidak Terjadi

**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

								penilaian pada E Katalog TW III dan IV	
16	Pemberian suap dari penyedia kepada penyelenggara negara dalam pelaksanaan pengadaan (Kecurangan)	1. Perbup Banyumas nomor 44 tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. Pakta Integritas dari PPKom Penyedia dan PPBJ 3. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 4. Penggunaan e-catalog/e-purchasing 5. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya	1. Perbup Banyumas nomor 44 tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 2. Pakta Integritas dari PPKom Penyedia dan PPBJ 3. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan kepentingan penggunaan e-catalog/e-purchasing 4. Evaluasi/ penilaian kinerja terhadap penyedia barang jasa dan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan penyedia pekerjaan selanjutnya 5. Sosialisasi Kode Etik dalam rangka meningkatkan integritas pegawai	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan, eviden agar segera diupload pada link g-drive	No 4 aplod, pakta integritas agar dipload	2. Pakta Integritas di TW IV tidak ada pengadaan langsung, aplod TW III (mesin absen) 2. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan melalui media sosial (Instagram) di TW IV sudah dilaksanakan agar diaplod 3. SS penggunaan e katalog agar diaplod di link g drive (TW III dan IV) 4. SS pemberian penilaian pada E Katalog TW III dan IV 5. Sudah ada risalah apel pagi	Tidak Terjadi
17	Penyalahgunaan barang milik daerah kepentingan (Kecurangan)	1. Perda 12/2016 tentang Pengelolaan BMD 2. Berita Acara Serah Terima BMD 3. Perbup 94/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas 4. Apel Barang Milik Daerah 5. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN dan ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi 2. Monitoring dan evaluasi lapangan secara insidentil 3. Dilakukan apel barang secara berkala (per semester) 4. Optimalisasi SOP Penggunaan BMD 5. Rekonsiliasi BMD dengan BKAD (per triwulan)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Telah dilaksanakan penguatan integritas pada saat apel, monitoring insidentil terhadap kendaraan operasional BPBD, rekon Rekon BMD sesuai jadwal pelaksanaan	Bukti pelaksanaan telah diupload di link g drive	1. m supri	
18	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (Kecurangan)	1. PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 2. Perbup 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemkab Banyumas	1. Penguatan integritas pada saat apel 2. Pengawasan oleh atasan langsung	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Pengawasan oleh atasan langsung pada saat rekam kehadiran dan pembinaan integritas pada saat pelaksanaan apel pagi	Rekap absen di aplod yg sudah di ttd (agustus)	Risalah apel pagi sudah terupload TW IV 2. Pembinaan pegawai agar diupload	

**RINCIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

19	Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi (Kecurangan)	Perbup Sisdur, Rekonsiliasi rutin dengan BKAD, Pakta Integritas, CMS Bank, Rapat Evaluasi Keuangan setiap bulan dan Rekonsiliasi internal	Memberikan pengarahan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/PPTK untuk menjaga integritas serta memperhatikan ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan dan pemeriksaan kas opname	Sub Bagian Keuangan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Pembinaan dan pengarahan Kalaksa BPBD Kabupaten Banyumas pada saat pelaksanaan rapat evaluasi bulanan	Bukti rekonsiliasi internal TW III dan risalah raat evaluasi kegiatan bulanan	Eviden sudah ada mohon diupload TW III dan IV	Tidak Terjadi
20	Manipulasi perencanaan (Kecurangan)	Pelaksanaan Forum OPD, Koordinasi dengan Bidang terkait dan peraturan perhal tata cara perencanaan	Memberikan pengarahan kepada pejabat struktural/pejabat fungsional dan pelaksana terkait penyusunan dokumen perencanaan agar sesuai ketentuan yang berlaku	Perencanaan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024	Pengarahan dan pembinaan Kalaksa BPBD Kab. Banyumas pada saat pelaksanaan apel pagi	Risalah apel pagi telah di upload di gdrive		
21	Ketidaksesuaian Kaos KENCANA dengan spesifikasi yang telah ditentukan (Risiko Kecurangan dan Kemitraan)	Pengadaan melalui E-Katalog	Melaksanakan Quality Control dalam proses pengadaan kaos KENCANA	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan I	Telah dilaksanakan quality control dalam pengadaan kaos KENCANA pada triwulan kesatu			

- Selanjutnya adalah desk dengan masing-masing bidang untuk mengidentifikasi register risiko yang ada berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang ada di masing-masing bidang dan sekretariat.